

**ANALISIS FATWA MUI SULSEL NO. 003 TAHUN 2023
TENTANG KEBOLEHAN JUAL BELI PAKAN BABI
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

AZZAH AFIFAH

NIM: 2074233067

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzah Afifah

Tempat/Tanggal Lahir : Tontonan, 29 Mei 2002

NIM : 2074233067

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah isi hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30 Juli 2024

Penulis,



Azzah Afifah


NIM: 2074233067

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “**Analisis Fatwa MUI Sulsel No.003 Tahun 2023 Tentang Kebolehan Jual Beli Pakan Babi Dalam Perspektif Fikih Muamalah**” disusun oleh **Azzah Afifah**, NIM: 2074233067, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 23 Muharam 1446 H
30 Juli 2024 M

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---|
| Ketua | : Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. | () |
| Sekretaris | : Irsyad Rafi, Lc. M.H. | () |
| Munaqisy I | : Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. | () |
| Munaqisy II | : Sofyan Nur, Lc., M.Ag. | () |
| Pembimbing I | : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. | () |
| Pembimbing II | : Syamsiah Nur, Lc., S.Pd.I., M.Pd. | () |




Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph. D.
NIM: 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul "*Analisis Fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023 Tentang Kebolehan Jual Beli Pakan Babi Dalam Perspektif Fikih Muamalah*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Basri -*ḥafizahullāhu ta'āla*- dan ibunda Hasiyah -*ḥafizahallāhu ta'āla*- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua

Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripudin S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Alumni, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab; Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I, Ustazah Syamsiah Nur, Lc., S.Pd.I., M.Pd. selaku pembimbing II, dan Ustaz Ariesman M., S.TP., M.Si. selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Ustazah Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H., selaku Kepala Keasramaan Putri STIBA Makassar sekaligus Pembina UKM Aspuri yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan selama menjadi penghuni asrama putri.
4. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Fauziah Ramadani, S.Sos., M.Si. selaku Penasehat Akademik; Ustazah Nur Hidayah, S.Pd., selaku Murabbiah, serta *asātīzah* dan *ustazāt* yang tidak sempat dituliskan satu demi satu.
5. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
6. Saudara-saudara yang penulis cintai, Ahmad Syaifullah Fatha dan Habib al-Kahfi yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan memberi bantuan kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

7. Sahabat penulis Munirah Adam, Zakiyyah, Hanifah Hilwana, dan Putri Nur Azizah. Kerabat penulis, teman seperjuangan dari sekolah menengah pertama hingga di STIBA Marwatunnisa, Hijrah, Husni, Isyraq Muslimah, Uswatun Hasanah dan Lisna Arsita. Teman-teman seposko 2 KKN Desa Lekopancing, juga teman-teman di kamar Khadijah, Maimunah dan seluruh rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dari awal proses penulisan skripsi hingga akhir. Banyak membantu melewati hari-hari yang berat selama proses penyelesaian, berbagai masukan, kisah, dan keluh kesah. Penulis tidak bisa mengungkapkan betapa berharganya bantuan mereka. Semoga kebaikan mereka dilipat gandakan oleh Allah Swt. dengan sebaik-baik balasan.
8. Ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara senior, junior dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa penulis sampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 23 Muharam 1446 H
30 Juli 2024 M

Penulis,



Azzah Afifah
NIM. 2074233067

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TRANSLITERASI | x |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Pengertian Judul..... | 6 |
| D. Kajian Pustaka | 8 |
| E. Metodologi Penelitian..... | 13 |
| F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 16 |
| BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM | |
| A. Definisi Jual Beli | 18 |
| B. Dasar Hukum Jual Beli..... | 19 |
| C. Rukun dan Syarat Jual Beli..... | 24 |
| D. Macam-Macam Jual Beli | 27 |
| E. Etika Jual Beli | 28 |
| F. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam..... | 31 |
| BAB III KONSEP FATWA DALAM ISLAM | |
| A. Pengertian Fatwa..... | 34 |
| B. Kedudukan Fatwa Dalam Islam..... | 36 |
| C. Jenis-Jenis Fatwa | 39 |

| | |
|--|-----------|
| D. Fungsi Fatwa..... | 41 |
| E. Selayang Pandang Majelis Ulama Indonesia..... | 41 |
| F. Fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023 Tentang Jual Beli Pakan Babi | 46 |
| BAB IV ANALISIS FATWA MUI SULSEL NO. 003 TAHUN 2023 TENTANG JUAL BELI PAKAN BABI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH | |
| A. Konsep Jual Beli Pakan Babi Dalam Islam | 49 |
| B. Metode Istinbat Fatwa Majelis Ulama Indonesia | 53 |
| C. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulsel No. 003 Tahun 2023 Tentang Jual Beli Pakan Babi Dalam Perspektif Fikih Muamalah | 56 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Implikasi Penelitian | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 72 |

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khattāb ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

| | | | |
|--------|--------|-------|-------|
| ا : a | د : d | ض : ḍ | ك : k |
| ب : b | ذ : ḏ | ط : ṭ | ل : l |
| ت : t | ر : r | ظ : ḏ | م : m |
| ث : ṡ | ز : z | ع : ‘ | ن : n |
| ج : j | س : s | غ : g | و : w |
| ح : ḥ | ش : sy | ف : f | ه : h |
| خ : kh | ص : ṣ | ق : q | ي : y |

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. *Vokal*

1. Vokal Tunggal

| | | | | | |
|--------|---|---------|---|--------|--------|
| Fathah | َ | ditulis | a | contoh | قَرَأَ |
| Kasrah | ِ | ditulis | i | contoh | رَجِمَ |
| Dammah | ُ | ditulis | u | contoh | كُتِبَ |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْل = *ḥaula* قَوْل = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيم = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُوم = *‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda *apostrof* (‘)

Contoh : إِيْمَان = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *‘ittihād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأماكِن المَقَدَّسَة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشَّرْعِيَّة = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماَوَزِدِي = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

المنصُورَة = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

| | | |
|--------------|---|---|
| Swt. | = | <i>Subhānallahu wa Ta'ālā</i> |
| saw. | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| ra. | = | <i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i> |
| as. | = | <i>'alaihi al-salām</i> |
| Q.S. | = | Al-Qur'an Surah |
| H.R. | = | Hadis Riwayat |
| UU | = | Undang-Undang |
| t.p. | = | Tanpa penerbit |
| t.t.p | = | Tanpa tempat penerbit |
| Cet. | = | Cetakan |
| t.th. | = | Tanpa tahun |
| h. | = | Halaman |

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | | |
|------------------------|---|---|
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w. | = | Wafat tahun |
| Q.S. .../...: 4 | = | Qur'an, Surah ..., ayat 4 |

ABSTRAK

Nama : Azzah Afifah

NIM : 2074233067

Judul : Analisis fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023 tentang kebolehan jual beli pakan babi dalam perspektif fikih muamalah

Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas antara jual beli yang dibolehkan dan jual beli yang dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli pakan ternak babi dalam fatwa MUI menurut perspektif fikih muamalah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023 tentang jual beli pakan babi; *kedua*, bagaimana analisis fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023 tentang jual beli pakan babi dalam perspektif fikih muamalah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan adalah: *pertama*, Majelis Ulama Indonesia Sulsel membolehkan transaksi jual beli pakan ternak babi namun dengan ketentuan hukum, yaitu hanya dibolehkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah minoritas beragama Islam dan apabila mereka tidak memiliki pekerjaan selain menjual pakan kepada peternak babi, namun apabila masih memungkinkan untuk dihindari, maka itu lebih utama. *Kedua*, dalam tinjauan fikih muamalah jual beli tanaman ubi jalar untuk pakan babi telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dalam Islam, maka dari itu MUI membolehkannya dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang ada dengan menggabungkan pendapat 4 mazhab atau metode tarjih, akan tetapi jual beli ini juga dikategorikan sebagai jual beli terlarang karena dalam pemanfaatannya bertolak belakang dengan prinsip syariat. Perkara ini merujuk pada metode *saddu al-zarī'ah* yaitu mencegah mafsadat yang ditimbulkan yaitu ikut serta dalam pengembangbiakan hewan babi. Maka pemanfaatan daun ubi jalar dialihkan ke hewan ternak selain babi agar maslahat tetap diraih tanpa melanggar aturan agama. Adapun implikasi dalam penelitian ini, agar masyarakat lebih mempertimbangkan fatwa MUI tentang hukum jual beli pakan babi dengan memperhatikan dalil-dalil dan pertimbangan MUI dalam mengambil keputusan terkait masalah ini serta diharapkan dapat menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi.

Kata kunci: *Fatwa MUI, Jual Beli Pakan Babi, Perspektif, Fikih Muamalah.*



مستخلص البحث

الاسم : عزة عفيفة

رقم الطالبية : 2074233067

عنوان البحث: تحليل فتوى مجلس علماء إندونيسيا منطقة سولاويسي الجنوبية رقم 003 لسنة 2023 على جواز بيع وشراء علف الخنزير من منظور فقه المعاملات

لقد وضع الإسلام ضوابط واضحة بين البيع والشراء المباح، والبيع والشراء المحرم، وقد بين الإسلام أحكام البيع والشراء المباح، والبيع والشراء المحرم. وتهدف هذا البحث إلى تحديد حكم بيع وشراء علف الخنزير في فتوى مجلس علماء إندونيسيا من منظور فقه المعاملات. والمشكلات المطروحة في هذا البحث هي أولاً، كيف يتم تحليل فتوى هيئة علماء المسلمين في جنوب سولاويسي رقم 003 لعام 2023 بشأن بيع وشراء علف الخنزير؛ ثانياً، كيف يتم تحليل فتوى هيئة علماء المسلمين في جنوب سولاويسي رقم 003 لعام 2023 بشأن بيع وشراء علف الخنزير من منظور فقه المعاملات. نوع هذا البحث هو بحث الوصفي (غير إحصائي)، يركز على دراسة المخطوطات والنصوص، باستخدام مناهج فقهية واجتماعية معيارية.

وقد توصلت الباحثة في هذا البحث إلى نتائج التالية: أولاً: أن مجلس العلماء الإندونيسي في سولاويسي الجنوبية أجاز بيع وشراء علف الخنازير ولكن بشروط شرعية وهي: أن يكون ذلك جائزاً فقط لمن يسكن في مناطق الأقليات المسلمة وإذا لم يكن له عمل سوى بيع العلف لمربي الخنزير، أما إذا كان مع ذلك يمكن اجتنابه فهو أولى. ثانياً: في منظور فقه المعاملة فإن بيع وشراء نبات البطاطا الحلوة لعلف الخنازير قد استوفى أركان وشروط البيع والشراء الصحيحين في الإسلام، ولذلك أجازته العلماء باعتبار ما هو موجود من المباحات والمفطرات بالجمع بين آراء المذاهب الأربعة أو بطريقة الترجيح، ولكن هذا البيع والشراء يصنف أيضاً من البيوع والشراء المحرم لأن استعماله يخالف لأصول الشريعة. وهذا يشير إلى طريقة سد الذرائع، وهي منع المسفلنة التي تسببها المشاركة في تربية حيوانات الخنزير. فيتم تحويل استخدام أوراق البطاطا الحلوة إلى ماشية أخرى غير الخنزير حتى تتحقق المسلات دون مخالفة القواعد الشرعية. أما بالنسبة للأثار المترتبة على هذا البحث، فلعل الناس ينظرون في فتوى مجلس علماء إندونيسيا في حكم بيع وشراء علف الخنزير، وأن يكون مرجعاً أو معتبراً لدى أهل العلم.

كلمات أساسية: فتوى مجلس علماء إندونيسيا، بيع وشراء علف الخنازير، وجهة نظر،

فقيه المعاملة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya hidup secara berkelompok. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya secara fisik maupun nonfisik, sehingga harus memiliki interaksi dengan manusia lainnya. Maka dengan ini manusia dapat mengambil dan memberi manfaat antara satu sama lain. Diantara bentuk interaksi yang dilakukan oleh manusia adalah dengan transaksi jual beli. Jual beli adalah cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa harus memproduksinya secara langsung. Hal ini terjadi karena adanya perputaran produsen di masing-masing industri, seperti petani yang menyediakan kebutuhan pangan, penjahit yang memenuhi kebutuhan pakaian dan sebagainya. Sebagai salah satu kegiatan dalam ekonomi Islam, jual beli merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur.

Agama Islam telah mengatur semua tentang permasalahan ini secara rinci sehingga manusia dalam mengadakan transaksi jual beli sesuai dengan aturan syariat dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan. Jual beli yang baik berarti jual beli yang dilakukan dengan cara yang baik dan halal. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa menjalankan kegiatan jual beli harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan baik menurut aturan agama maupun negara, bukan melalui tindakan-tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain seperti pencurian, penipuan, riba, dan sebagainya. Di antara tujuan jual beli adalah agar manusia bisa mendapatkan kemanfaatan bagi diri sendiri dan orang lain terutama berkaitan

dengan keuangan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Māidah/ 5: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.¹

Dalam tafsirnya Ibn Kaṣīr mengatakan, “dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepada kalian”, menunjukkan rezeki itu halal lagi baik. Selain itu, dalam urusan kalian, bertakwalah kepada Allah dan ikutilah jalan taat yang diridai-Nya.²

Jual beli menurut bahasa disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual lawan kata dari *al-Syirā'* yang berarti membeli.³ Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.⁴ Kemudian dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang atau harga dengan alat tukar tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang dilakukan atas kesepakatan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Dalam transaksi jual beli, ada syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Karena apabila salah satu dari syarat atau rukun yang tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap batal atau tidak sah. Hal-hal yang berkaitan tentang rukun dan

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h.122

²Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Biṣrī, *Tafsīr al-Qur'an al- 'Aẓīm* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1419 H), h. 155.

³Muḥammad ibn Mukrim ibn 'Alī Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn ibn-Manzūr al-Anṣarī, *Lisān al-Arabī*, Juz 8 (Cet. III; Beirūt: Dār al-Ṣādir, 1414 H), h. 23.

⁴Abd al-Raḥmān ibn Muḥammād 'Auḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 134.

syarat jual beli telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang merupakan landasan hukum yang utama.

Salah satu dari rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu ada penjual dan pembeli.⁵ Yang mana penjual dan pembeli sangat berperan penting dalam kegiatan muamalah ini. Tanpa adanya penjual ataupun pembeli maka praktik jual beli tidak bisa dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Sedangkan syarat jual beli menurut jumhur ulama, yaitu: barang yang diperjualbelikan suci, memiliki manfaat, bisa diserahkan, milik si penjual dan harus diketahui keadaannya.⁶

Maksud dari barang yang suci adalah benda yang akan diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis maupun digolongkan sebagai benda yang diharamkan seperti khamr, bangkai, anjing, babi, berhala dan sejenisnya.⁷ Maka dalam menilai keabsahan jual beli, perlu diikutsertakan bagaimana tujuan dan pemanfaatan yang melatarbelakangi terjadinya praktek jual beli tersebut.

Mazhab Hanafi dan Zāhiri mengecualikan barang-barang yang dapat diperjualbelikan yaitu yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Mereka juga berpendapat boleh menjual sampah-sampah dan kotoran yang mengandung najis apabila dibutuhkan, seperti halnya untuk keperluan pertanian sebagai pupuk tanaman atau bahan bakar.⁸

Hal tersebut dibolehkan selama pemanfaatannya bukan untuk dikonsumsi. Salah satu alasan yang melatarbelakangi adanya jual beli pada saat ini adalah desakan kebutuhan ekonomi sehingga jual beli dilakukan dengan berbagai macam

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 180.

⁶Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 13.

⁷Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, h. 14.

⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977), h. 125.

objek yang diperjualbelikan, contohnya jual beli tanaman atau ampas industri sebagai pakan ternak babi. Dalam kitab *al-Umm* disebutkan; hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁹

Pernyataan ini memiliki makna bahwa semua bentuk muamalah dibolehkan atau mubah, kecuali yang secara tegas dilarang dalam Islam seperti penipuan, judi, riba, jual beli barang atau benda untuk kepentingan yang diharamkan serta hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan kemudharatan.¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan jual beli barang untuk kepentingan yang diharamkan yaitu menjualbelikan sesuatu yang awalnya dibolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat jual beli, menjadi dilarang karena pemanfaatannya untuk sesuatu yang diharamkan dalam syariat.

Ada beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang mana sebagian masyarakatnya memenuhi kebutuhan mereka dengan cara menjualbelikan tanamannya sebagai pakan ternak babi. Kejelasan hukum mengenai jual beli tersebut masih menjadi pertentangan dalam syariat Islam karena dalam peruntukannya untuk sesuatu yang diharamkan.

Tanaman yang dimaksud seperti halnya tanaman ubi jalar, ubi jalar merupakan komoditas yang sangat produktif dan bernilai ekonomi bagi para petani. Penjualannya dapat membantu para petani dalam memenuhi kebutuhannya terutama di daerah pedesaan di mana peluang ekonomi mungkin terbatas, namun dengan memanfaatkan daun ubi jalar petani dapat memaksimalkan hasil dari tanaman mereka, mengurangi limbah pertanian, dan meningkatkan stabilitas perekonomian mereka. Contoh kecilnya di daerah Enrekang yang mana sebagian

⁹Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, Juz 3 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 3.

¹⁰Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Cet. I; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015) h. 138.

petani bawang merah di luar musim tanam, membudidayakan tanaman ubi jalar sembari menunggu musim tanam tiba. Terkadang beberapa mobil pengangkut barang dari Toraja datang secara langsung ke lahan para petani menawarkan untuk membeli daun ubi jalar yang akan mereka jadikan sebagai pakan ternak, yaitu babi. Selain itu, jual beli tanaman ubi jalar juga menjadi mata pencaharian oleh sebagian masyarakat pada daerah minoritas beragama Islam seperti toraja dan mammaasa yang diperuntukkan untuk pakan ternak babi masyarakat non muslim.

Sedangkan hukum dari jual beli ini masih menjadi perdebatan karena sebagian menganggap bahwa dengan menjual tanaman mereka sebagai pakan ternak non muslim yaitu babi, sama halnya mereka membantu dalam perkembangbiakan hewan yang diharamkan tersebut. Kemudian sebagian yang lain mengatakan tidak mengapa, karena jual beli ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Melihat pada masyarakat minoritas muslim yang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat muslim secara umum, sehingga masyarakat muslim membutuhkan hukum fikih yang khusus sebagai solusi dalam hal jual beli tanaman untuk pakan ternak babi.

Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat MUI, baru-baru ini mengeluarkan sebuah fatwa tentang hukum memperjualbelikan pakan ternak binatang haram seperti babi. Hukum tersebut terdapat dalam surat Fatwa MUI Sulsel, tentang jual beli tanaman untuk pakan babi dengan nomor 003 tahun 2023, pertanggal 1 Juni 2023 dengan ketetapan tertentu yang tercantum dalam fatwa tersebut.¹¹

Berdasarkan beberapa persoalan yang diuraikan di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat sebuah penelitian dengan

¹¹Majelis Ulama Indonesia (MUI), "MUI Sulsel Halalkan Jual Beli Daun Ubi untuk Pakan Babi", *Situs Resmi MUI Sulsel*. muisulsel.or.id/mui-sulsel-halalkan-jual-daun-ubi-untuk-pakan-babi/ (1 Juni 2023).

judul “Analisis fatwa MUI Sulsel No.003 Tahun 2023 Tentang Kebolehan Jual Beli Pakan Babi Menurut Perspektif Fikih Muamalah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok penelitian yang akan dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, di antaranya adalah:

1. Bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulsel No.003 Tahun 2023 Tentang Jual Beli Pakan Babi?
2. Bagaimana Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulsel No.003 Tahun 2023 Tentang Jual Beli Pakan Babi Menurut Perspektif Fikih Muamalah?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran yang digunakan dalam istilah penelitian yang berjudul “ Analisis Fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023 Tentang Kebolehan Jual Beli Pakan Babi dalam Perspektif Fikih Muamalah” maka penting bagi penulis untuk menguraikan pengertian dan memberikan penjelasan pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹² Sedangkan analisis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati dan menyelidiki penerapan praktik jual beli pakan babi sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023

Fatwa merupakan bentuk mufrad dari kata *فَتَاوَى* - *فَتَاوٍ* yang bermakna sebuah jawaban atas setiap persoalan hukum atau masalah-masalah yang baru

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

muncul.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa memiliki arti keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti terhadap suatu masalah.¹⁴ Selain itu fatwa juga bisa diartikan sebagai jawaban dari segala masalah syariat atau perundang-undangan.¹⁵ Adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 003 Tahun 2023 adalah fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI Sulsel berkenaan dengan hukum jual beli pakan babi.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat MUI, adalah lembaga masyarakat nonpemerintah yang terdiri atas para ulama Islam yang bertugas memberikan fatwa.¹⁶

4. Jual Beli

Jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta dengan saling meridai atau berpindahnya hak kepemilikan dengan cara pertukaran sesuai dengan bentuk yang diizinkan.¹⁷

5. Pakan

Dalam kamus KBBI disebutkan bahwa pakan adalah makanan ternak (hewan, ikan piaraan).¹⁸

6. Perspektif

¹³Aḥmad Mukhtār ‘Abd al-Ḥamīd ‘Umar, *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Ma’āshirah*, Juz 3 (Cet. I; Mesir: ‘Ālim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 1672.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 462.

¹⁵Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk., *Al-Mu’jam al-Wasīf*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Da’wah, 1431 H/2010 M), h. 673.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 859.

¹⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 46.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1001.

Dalam kamus KBBI kata perspektif diartikan sebagai pandangan, sudut pandang atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi.¹⁹ Dengan kata lain cara pandang terhadap suatu objek.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang topik yang akan diteliti memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu dengan jenis yang sama, dan untuk menghindari terjadinya pengulangan dalam hasil penelitian. Fokus penelitian ini adalah mengkaji analisis fatwa MUI No. 003 Tahun 2023 pada praktek jual beli pakan untuk ternak babi. Sebuah karya ilmiah agar memiliki bobot yang tinggi, maka diperlukan beberapa rujukan atau referensi yang memiliki kaitan dengan penelitian untuk menyusun beberapa pokok bahasan yang dimaksud. Berikut ini beberapa karya ilmiah berupa buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini:

1. Referensi penelitian

Pertama, Kitab *Al-Umm* dari mazhab Syafii yang ditulis oleh ‘Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī atau dikenal dengan Imam Syafii. Buku ini merupakan salah satu karya ensiklopedia ilmu fikih terbesar sampai sekarang.²⁰ Pembahasan dalam kitab ini tentang permasalahan-permasalahan seputar fikih, salah satunya yaitu pembahasan yang menjadi topik dalam penelitian ini yaitu seputar jual beli yang dibahas dalam jilid tiga. Pada jilid ini, Imam Syafii membahas tentang prinsip-prinsip umum hukum Islam terutama pada transaksi jual beli. Selain itu beliau juga membahas seputar jual beli yang dibolehkan dan jual beli yang diharamkan.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1020.

²⁰Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, h. 18.

Kedua, kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, karya Wahbah al-Zuhailī jilid 5. Kitab ini membahas tentang aturan-aturan syariat Islam yang telah disandarkan kepada dalil-dalil yang benar, baik dalam al-Qur'an maupun sunah. Selain itu, buku ini juga membahas tentang materi-materi fikih dari semua mazhab sehingga sering dijadikan landasan beberapa keilmuan dan dasar dalam penulisan kitab-kitab ulama pada saat ini. Pada jilid ini Wahbah al-Zuhailī berfokus pada pembahasan jual beli dan memberikan pedoman serta prinsip-prinsip untuk memastikan transaksi perdagangan sesuai dengan ajaran Islam, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur seputar jual beli dan melarang barang-barang yang diperdagangkan.

Ketiga, kitab *Al-Mabsūt* karya Imam al-Sarakhsī.²¹ Kitab ini merupakan salah satu karya penting dalam literatur fikih mazhab Hanafi yang membahas berbagai topik hukum Islam secara menyeluruh, termasuk hukum-hukum transaksi ekonomi dan perdagangan. Kitab ini juga sering dijadikan rujukan dalam memberikan fatwa atau dalam proses ijtihad sehingga dengan kitab ini peneliti dapat menilai secara mendalam aspek hukum dan etika dari jual beli pakan babi, serta implikasinya dalam konteks hukum Islam yang lebih luas.

Keempat, kitab *Fiqh al-Sunnah* jilid 3 karya Sayyid Sābiq, merupakan referensi terkenal dalam kajian fikih Islam yang membahas berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk jual beli.²² Dalam konteks jual beli, beberapa poin penting pembahasan dalam kitab ini yang dapat menjadi rujukan yaitu pada pembahasan halal dan haram jual beli dan barang-barang yang diperjualbelikan.

Kelima, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 tahun 2023 tentang Jual Beli Tanaman Untuk Pakan Babi. Fatwa ini diterbitkan oleh Komisi Fatwa MUI, untuk menjawab keresahan serta pertanyaan-pertanyaan masyarakat

²¹Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, Juz 12 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th.)

muslim seputar hukum jual beli tanaman untuk pakan babi. Komisi fatwa MUI dalam menentukan hukum ini harus melalui istinbat dari empat sumber hukum utama, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan kias.

2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian dari skripsi, jurnal, maupun tesis, yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian ini, di antara lain:

Pertama, skripsi penelitian “Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi pada Pabrik Tahu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tinjauan Fiqih Muamalah” oleh Siti Aminah, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan muamalah.²³ Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa jual beli ampas tahu untuk pakan babi dilarang, karena kemungkinan terjadinya kemafsadatan yang tergolong dalam prasangka yang kuat (*galabat al-zan*). Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang lebih fokus pada fatwa MUI Sulsel yang membolehkan jual beli tersebut dan menganggapnya sah dengan beberapa ketentuan.

Kedua, Skripsi penelitian lapangan yang dilakukan oleh Sri Wahyuni S, mahasiswi IAIN Palopo, jurusan ekonomi syariah dengan judul “Jual Beli Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”.²⁴ Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam, maka itu sah. Namun karena digunakan sebagai pakan ternak babi, maka hukum jual beli ini masih menjadi pertentangan bagi sebagian ulama. Adapun letak perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu pada metode

²³Siti Aminah, “Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi pada Pabrik Tahu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah”, *Skripsi*, (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2015).

²⁴Sri Wahyuni S, “Jual Beli Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu”, *Skripsi* (Palopo: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018).

penelitian. Pada penelitian diatas menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan metode *library research* atau penelitian pustaka. Perbedaannya pun terletak pada tinjauan penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti tentang hukum jual beli pakan babi menurut tinjauan ekonomi Islam sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikaitkan dengan fatwa MUI tentang jual beli tanaman untuk pakan babi dalam tinjauan fikih muamalah.

Ketiga, Skripsi oleh Haerul mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA Makassar) Prodi Perbandingan Mazhab, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakan Hewan Babi (Studi Kasus di Desa Kendekan)”.²⁵ Skripsi ini merupakan penelitian lapangan, yang mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa hukum jual beli pakan babi yang dilakukan oleh masyarakat Kendekan yang menggunakan perantara tengkulak dianggap tidak sah. Karya tulis ini berfokus pada bagaimana hukum dan prosedur jual beli pakan babi di desa Kendekan, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang ingin menganalisis jual beli pakan ternak babi yang dibolehkan dalam fatwa MUI apakah telah sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan tertentu dalam tinjauan fikih muamalah.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Galuh Angreyani mahasiswi fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi (Studi Kasus di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah)”.²⁶ Dalam penelitiannya, Galuh Angreyani menyimpulkan

²⁵Haerul, “Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakan Hewan Babi Studi Kasus di Desa Kendekan”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2022).

²⁶Galuh Angreyani, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung 2022).

bahwa jual beli di pasar Tempel Bina Karya Buana di kecamatan Rumbia Lampung Tengah sah karena memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Selain itu, telah memenuhi peraturan perdata yang diatur dalam pasal 1320 KUHP, yang membahas tentang syarat sah perjanjian, seperti jual beli. Pada penelitian ini membahas tentang hukum jual beli pakan babi ditinjau dari hukum positif atau pembahasannya secara luas, sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis membahas tentang bagaimana hukum jual beli pakan babi apabila ditinjau dari prespektif fikih muamalah atau secara khusus.

Kelima, karya ilmiah berupa tesis yang ditulis oleh Riting, Mahasiswa prasarjana IAIN kota Palopo dengan judul “Penalaran Filosofis Hukum Islam Dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar Untuk Pakan Ternak Babi (Studi Kasus di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluweenua Kota Palopo)”.²⁷ Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa, jual beli pakan babi yang dilakukan oleh masyarakat Pentojangan, kecamatan Telluweenua, kota Palopo didasarkan karena faktor ekonomi. Petani dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan jual beli tersebut. Apabila ditinjau dari kemaslahatannya, pemanfaatan daun ubi untuk pakan babi dapat memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun dapat juga membantu untuk menambah populasi babi. Maka pemanfaatannya dialihkan untuk ternak selain babi agar tetap mendapat manfaat tanpa melanggar aturan agama Islam. Pada penelitian yang telah diuraikan diatas, memiliki perbedaan dari segi tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian tersebut menekankan pada analisis kemaslahatan dalam pemanfaatan daun ubi sebagai pakan babi. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan lebih

²⁷Riting, *Filosofis Hukum Islam dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi Studi Kasus di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluweenua Kota Palopo*”, *Tesis* (Palopo: PPs IAIN Palopo, 2020).

menekankan pada analisis jual beli pakan babi menurut ketetapan fatwa MUI dalam perspektif fikih muamalah.

E. Metodologi Penelitian

Metode tidak terlepas dalam melakukan suatu penelitian, karena metode adalah cara atau teknik yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data dalam melakukan penelitian yang disesuaikan oleh subjek atau objek yang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan informasi-informasi terkait penelitian yang dilakukan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian, jenis dan bentuk penelitian dikelompokkan berdasarkan klasifikasi pedoman, yang difungsikan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan penelitian.²⁸ Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan dari sumber-sumber data pustaka dan beberapa literatur, contohnya pada jurnal, skripsi, buku, dan artikel-artikel lainnya.²⁹ Penekanan penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang dibahas.³⁰

²⁸Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 15.

²⁹Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Methode* (Cet. 1; Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019 M), h. 134-135.

³⁰Sarjono,dkk., *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2004), h. 20.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah upaya untuk menyelesaikan atau memecahkan sebuah masalah dengan melalui tahapan atau langkah-langkah yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dengan menemukan kebenarannya melalui dalil-dalil baik dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.³¹ Pendekatan yuridis normatif juga dapat bermakna, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder sebagai bahan utama untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran kepada peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³²
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan atau metode yang pembahasannya tentang suatu subjek yang didasarkan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.³³ Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, pendekatan sosiologis digunakan sebagai cara untuk memahami dan mengkaji agama, karena agama mempengaruhi individu-individu dan hubungan sosial.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup pengumpulan literatur, buku-buku, atau artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian, dari sumber primer dan

³¹Supiana, *Metodologi Studi* (Cet. II; Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 89.

³²Khaerul Akbar, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publishing, 2023 M), h. 30.

³³Moh Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan sosiologis", *Manajemen Pendidikan Islam* 2, no.1 (2018), h. 23.

sekunder. Informasi ini kemudian diklasifikasi, disusun secara sistematis, dan disusun menjadi kerangka yang mudah dipahami. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau objek penelitian.³⁴ sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadis, fatwa MUI Sulsel, dan kitab-kitab dari berbagai literatur-literatur Arab yang berkaitan dengan judul kajian yang akan dilakukan. Contoh yang digunakan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini yaitu, kitab *Al-Umm* dari mazhab Syafii dan Fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023.
- b. Data sekunder, yaitu bahan atau data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang diburuhkan sebagai penunjang dari sumber pertama.³⁵ Adapun data sekunder yang diambil pada penelitian ini adalah Al-Qur'an, sunah, penelitian terdahulu, serta informasi lain yang diakses di internet.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu dengan menyelidiki data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan.
- b. Seleksi data, pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
- c. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi oleh penulis kemudian dikualifikasikan sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.

³⁴Supiana, *Metodologi Studi*, h. 89.

³⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet.I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 71.

- d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah.

Setelah pengolahan data, selanjutnya dianalisis. Analisis data adalah dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, logis serta efektif sehingga mempermudah dalam memahami hasil analisis.³⁶ Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum berlaku pada pembahasan yang berkaitan dengan fatwa MUI nomor 03 tahun 2023 tentang jual beli tanaman untuk pakan babi.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Susel No.003 Tahun 2023 Tentang Jual Beli Pakan Babi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang jual beli pakan babi dalam perspektif fikih muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi siapa saja yang membacanya. Secara umum, manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

- a. Tinjauan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan islam termasuk dalam kegiatan muamalah. Selain dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

³⁶Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; t.t, Syakir Media Press, 2021), h. 103

bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi bidang yang sama ataupun berbeda.

- b. Tinjauan praktis. Sebagai salah satu karya ilmiah yang memaparkan tentang Analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan kajian dan pertimbangan sekaligus perbandingan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat secara umum.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan (*al-bai'*) yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.¹ Kata *al-bai'* dan *al-syirā'* merupakan kata yang memiliki dua makna atau lebih yang saling bertentangan, dengan kata lain masing-masing katanya dilakukan dengan tindakan yang saling berlawanan seperti halnya *al-bai'* yang diartikan dengan kata menjual sedangkan *al-syirā'* diartikan dengan kata membeli. Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta, atau pemindahan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan dalam syariat (yaitu berupa alat tukar yang sah).² Secara terminologi, ulama fikih mendefinisikan jual beli sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing sekalipun substansi dan tujuannya hampir sama.

Ibn Qudāmah mendefinisikan jual beli sebagai tukar-menukar harta dengan harta dengan maksud memberi kepemilikan dan menerima hak milik.³ Yang dimaksud dengan harta yaitu barang atau benda yang memiliki nilai dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Definisi tersebut juga menyebutkan kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar-menukar harta yang bersifat tidak harus dimiliki, seperti halnya sewa-menyewa (*al-ijārah*).⁴ Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda

¹Muḥammad ibn Mukrim ibn Abū Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣarī, *Lisān al-'Arabī*, Juz 8 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Šādir, 1414 H), h. 23.

²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M), h. 46.

³Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī* Juz 6 (Cet. IV; Riyāḍ: Dār al-'Ālim, 1989 M), h. 5.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 68.

yang memiliki nilai atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat.

Adapun pengertian lain dari jual beli secara terminologi didefinisikan oleh mazhab Hanafi, yaitu kegiatan tukar-menukar barang dengan mata uang, emas, perak atau semacamnya dengan cara-cara yang sah serta khusus.⁵ Dari Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar alat atau barang yang mempunyai nilai disertai dengan rasa saling rela antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah dengan memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli.⁶ Apabila salah satu dari syarat atau rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum syariat.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah Swt. mengatur kehidupan umatnya dengan dasar hukum yang jelas baik dari Al-Qur'an, sunah Rasulullah saw., dan ijmak ulama dan kaum muslimin. Salah satu aktivitas yang diatur dalam Islam adalah jual beli. Dalam Islam jual beli bukan hanya sebatas muamalah maliah akan tetapi lebih luas karena menjadi sarana untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Imam Syafii menjelaskan dalam kitab Al-umm, hukum dasar setiap transaksi jual beli adalah mubah (diperbolehkan), apabila adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁷ Transaksi dalam bentuk apapun diperbolehkan selain yang menyalahi hukum syariat. Adapun dalil yang membolehkan adanya jual beli antara lain:

⁵Alā al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 5 (Cet. I; Mesir: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1327-1328 H), h. 133.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68.

⁷Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 3 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 3

1. Al-Qur'ān

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....⁸

Pada kalimat *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ* sangat jelas diterangkan bahwasannya Allah Swt. menghalalkan jual beli. Ibn Kašīr dalam tafsirnya juga mengatakan, hal-hal yang memiliki manfaat dalam kehidupan seseorang maka Allah Swt. membolehkan termasuk diantaranya yaitu jual beli.⁹ Ayat ini juga menunjukkan kebolehan transaksi jual beli yang didalamnya tidak ada unsur riba atau penambahan dari segi barang maupun harga, dari segi jumlah maupun waktu berlangsungnya.¹⁰

Dalil lainnya terdapat dalam Q.S. al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.¹¹

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan jual beli yang dilakukan dengan tata cara yang dibenarkan dalam hukum syarak. Dalam Ayat ini juga dijelaskan tentang keharaman memakan harta orang lain. Adapun haram yang dimaksud, yaitu haram mengambil, merampas, mencuri, menguasai atau memakai harta orang lain tanpa

⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2021), h. 47.

⁹Abū al-Fidā Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr, *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm*, Juz 1 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1420 H/ 1999 M), h. 427.

¹⁰Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), h. 32.

¹¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

seizinnya. Termasuk juga mengambil harta orang lain dengan cara riba, judi, penipuan, dan sebagainya. Bahkan menurut pendapat sebagian ulama, ayat ini juga mencakup tentang memakan harta sendiri dengan jalan yang haram, yaitu menggunakan harta sendiri untuk melakukan kemaksiatan. Setelah melarang memakan harta orang lain secara haram, Allah pun menyebutkan cara memakan harta orang lain secara halal, yaitu dengan cara perniagaan atau muamalah berdasarkan asas saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Muamalah dalam hal ini mencakup secara umum termasuk jual beli.¹²

Q.S. al-Baqarah/2: 282.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu.¹³

Ayat ini mengandung makna tentang bagaimana seharusnya praktek jual beli itu dilakukan dengan benar. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa akad jual beli merupakan suatu bentuk transaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk saling memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun terkadang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sehingga dalam kegiatan jual beli tersebut harus didatangkan seorang saksi ataupun alat bukti lain yang menunjukkan adanya transaksi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa kedua belah pihak betul-betul telah melakukan akad jual beli.¹⁴ Tafsir ayat ini menerangkan

¹²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, h. 33.

¹³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48

¹⁴Abū al-Fidā Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qarasyī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz I (Cet. 2; Damaskus: Dār Tayyibah Lī al-Nāsyir wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M), h. 726.

bahwa transaksi jual beli boleh dilakukan, namun hendaknya dengan menghadirkan saksi yang menyatakan keabsahan transaksi antara kedua belah pihak atau lebih.

2. Sunah

Adapun dalil hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Rifā'ah ibn Rāfi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ , قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)¹⁵

Artinya:

Dari Rifā'ah ibn Rāfi' bahwasannya Nabi saw. ditanya: usaha apa yang paling baik, beliau menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. (diriwayatkan oleh Al-Bazzār dan dishahihkan oleh al-Hākim).

Hadis di atas menunjukkan bahwasannya Rasulullah saw. menghalalkan jual beli dan mengaramkan adanya kelebihan-lebihan dalam pembayaran. Halalnya jual beli juga menyebabkan profesi sebagai pedagang adalah pekerjaan yang paling baik sehingga muncul pertanyaan seorang sahabat yang menanyakan tentang pekerjaan yang paling baik kepada Rasulullah saw. dan beliaupun menjawab, bahwa pekerjaan yang paling baik yaitu seorang lelaki yang dengan usahanya sendiri, maksudnya yaitu dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia dapat menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bergantung kepada orang lain. Adapun maksud *mabrūr* dari hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari unsur kecurangan yang dapat merugikan orang lain.¹⁶

Dalam riwayat lain juga disebutkan dimana Rasulullah saw. menyebutkan tentang kebolehan jual beli:

¹⁵Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 2 (Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma'rūf, 1436 H), h. 306.

¹⁶Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ṣalāhī ibn Muḥammad al-Ḥasanī, *Subul al-Salām* Juz 2 (Dār al-Hadīṣ, t.th.), h. 4.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا، بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا، مُحِقَّتْ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁷

Artinya:

Penjual dan pembeli berhak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling berterus terang, maka jual belinya diberkahi. Namun jika keduanya menyembunyikan aib dan berbohong, maka dihapuskan keberkahan dari jual belinya. (H.R. Abu Daud).

3. Dalil ijmak

Ibn Qudāmah mengatakan dalam kitabnya *Al-mugnī* bahwasannya para ulama bersepakat atas kebolehan jual beli secara umum dan hikmah mewajibkannya. Hal ini karena kebutuhan manusia seringkali berkaitan dengan apa yang ada pada oranglain. Sebagaimana pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan atau interaksi dari oranglain. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan hanya bisa dipenuhi dengan pertukaran barang atau jasa. Akan tetapi jasa atau barang orang lain yang dibutuhkannya harus diganti ataupun ditukar dengan imbalan lainnya yang sesuai.¹⁸ Oleh karena itu, ketika kebutuhan dalam pertukaran dan jual beli ditetapkan, Allah Swt. menghalalkan hal itu untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada kondisi-kondisi tertentu, hukum jual beli bisa saja berubah menjadi wajib, sunah, haram dan makruh.¹⁹

Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī dalam kitabnya mengatakan tentang ijmak ulama terhadap pembolehan jual beli dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya,

¹⁷Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 5 (Cet. I; Turkī: Dār al-Ṭabā'ah al-'Āmirah, 1334 H), h. 10

¹⁸Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 3 (Cet. III; Riyād: Dār 'Alim al-Kutub Lil Ṭabā'ah Waal-Nasyr Wa al-Tauzī', 1417 H/1997 M), h. 7)

¹⁹Abū Bakr ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Mu'min al-Ḥusainī, *Kifāyatu al-Akhyār fī Hal Gāyah al-Ikhtisār*, (Cet. I; Damaskus: Dār al-Khair, 1994), h. 185

dasar hukum jual beli adalah boleh apabila dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izinnya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Maka selain itu jual beli boleh selama hukumnya berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab Nya.²⁰

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah suatu akad, dan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Mengenai rukun dan syarat jual beli, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul.²¹ Mereka berpendapat bahwa yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah keridaan dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Namun karena kerelaan merupakan unsur hati yang tidak nampak, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Indikator ini bisa digambarkan melalui ijab dan kabul atau saling memberi barang dengan barang.²²

Para jumbuhur ulama mengemukakan pendapat yang berbeda, mereka mengatakan rukun jual beli ada 6, yaitu: *al-‘āqidain* (penjual dan pembeli, *sigat* (ijab dan kabul), *ma’qūd‘alaih* (barang yang ditukar dan nilai tukar).²³ Setiap rukun memiliki hukum dan syarat-syarat berbeda diantara lain:

1. *Al-āqidain* (penjual dan pembeli).

Jual beli sebagai akad pertukaran finansial antara dua pihak yang berakad atas dasar kebebasan. Oleh karena itu, agar transaksi oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dikatakan sah, maka harus memenuhi syarat utama dalam

²⁰Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, h. 2307.

²¹Alā al-Dīn Abū Bakar ibn Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāi’ Al-ṣanāi’ Fī Tartīb al-Syarāi’*, h.133.

²²Alā al- Dīn Abū Bakar ibn Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāi’ al-Ṣanāi’*, h. 133.

²³Abdurrahmān ibn Muḥammad ‘Aud al-Jazīrī, *Al-Fiqhu ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 2 (Cet. 2; Bairūt: 1464 H/ 2003 M), h. 141.

bertransaksi.²⁴ Orang yang melakukan akad jual beli harus sama-sama memiliki hak pilih secara penuh, adapun syarat-syarat bagi orang yang melaksanakan akad seperti; balig (sudah dewasa), berakal (orang yang dapat memilih atau membedakan mana yang terbaik baginya), orang gila dan anak kecil, karena mereka belum pandai dalam menjaga atau mengelola harta maka akadnya tidak sah.

Dalam hal ini anak yatim yang memiliki harta peninggalan dari orang tuanya membutuhkan *hadānah* atau wali yang ditetapkan secara hukum. Maka atas seizin atau sepengetahuan wali tersebut, jual beli yang dilakukan anak kecil menjadi sah. Mereka tidak diperbolehkan menjual hartanya atas kehendaknya sendiri.²⁵ Apabila salah satu dari beberapa syarat ini belum terpenuhi maka jual belinya dianggap belum sah.

2. *Ṣīghah* (ijab dan kabul).

Ijab kabul adalah segala bentuk ucapan atau perkataan yang menunjukkan keridaan antara penjual, dan pembeli yang saling bertransaksi. Seperti perkataan penjual *bi'tuka* (aku telah menjual), atau *a'taituka* (aku telah menyerahkan), atau kata *malaktuka bikazā* (barang ini milikmu) dan perkataan pembeli, *isyaraitu* (saya telah membeli), *qabiltu* (saya telah menerima) dan segala bentuk ucapan yang menyerupainya. Adapun ijab menurut jumhur ulama adalah apa yang diucapkan oleh penjual yang menunjukkan keridaan, sedangkan kabul adalah apa yang diucapkan pembeli menunjukkan hal yang sama.²⁶

Pembagian ijab kabul terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ucapan atau segala sesuatu yang mewakilinya, dan serah terima tanpa ucapan apapun.²⁷ Menurut

²⁴Majmū'ah Min al-Muallifin, *Mausū'ah Fiqh al-Mu'āmalāt*, Juz 1, h. 21.

²⁵Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35.

²⁶Majmū'ah min al-Muallifin, *Mausū'ah fiqh al-Mu'āmalāt*, h. 19.

²⁷Majmū'ah min al-Muallifin, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 9 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404-1467 H), h. 12.

Sayyid Sābiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, ijab adalah ungkapan awal dari salah satu dari dua belah pihak yang melakukan akad dan kabul adalah pihak kedua yang menerima akad tersebut.²⁸ Ulama fikih mengemukakan bahwasannya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan ijab kabul, yaitu orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, ijab kabul dilakukan di satu tempat tanpa adanya pemisah yang merusak dan ijab dan kabul tertuju pada satu objek yang merupakan objek akad.²⁹

3. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar).

Ada beberapa syarat bagi *ma'qūd 'alaih* seperti:

- a. Barang yang diperjualbelikan berada di tempat akad, karena tidak dibenarkan memperjualbelikan barang atau benda yang tidak ada, dan para ulama fikih bersepakat akan hal ini.
- b. Barang yang suci. Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ³⁰

Artinya:

Dari Jābir ibn 'Abdullāh ra. bahwasannya dia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda di saat tahun penaklukan kota Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala (H.R. Bukhari)

Salah satu syarat objek yang boleh diperjualbelikan adalah barang yang suci, yaitu barang atau sesuatu yang tidak mengandung unsur najis. Adapun jual beli khamar, berhala, babi, bangkai, darah dan semacamnya maka jual belinya dianggap tidak benar.

²⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 121

²⁹Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair li al-Tibā'ah wa al-Nusyūr wa al-Tauzi'. 1427 H/ 2006 M), h. 420.

³⁰Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Bairūt: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, 1374 H/1955 M), h. 1207.

- c. Barang yang memiliki nilai atau bermanfaat, yaitu barang yang memiliki kegunaan atau memberi keuntungan bagi pembeli.
- d. Barang yang diperjualbelikan milik si penjual, dan penjual menyerahkan barang yang diperjualbelikan.
- e. Harga dari barang yang diperjualbelikan harus disepakati jumlahnya.
- f. Nilai tukar diserahkan pada waktu akad. Adapun bagi orang yang berutang, maka waktu pembayarannya harus jelas dan tidak memiliki unsur riba didalamnya.³¹

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli memiliki banyak pembagian berdasarkan berbagai pertimbangan. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

1. Jenis jual beli berdasarkan barang yang diperjualbelikan

- a. Jual beli *al-muqāyyadah* (barter), yaitu jual beli barang dengan barang atau sering disebut dengan barter.
- b. Jual beli *muṭlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar seperti rupiah, dirham, atau dolar. Namun ulama fikih mendefinisikannya dengan pertukaran barang dengan utang.
- c. Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli barang pesanan yang proses pembayarannya dilakukan di awal secara penuh sesuai dengan harga yang telah disepakati pada saat akad. Jual beli ini termasuk dalam jual beli yang dibolehkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu; jenis objek yang diperjualbelikan harus jelas, sifat dari objek jual beli juga harus jelas, serta jangka waktu yang ditetapkan harus jelas.

³¹Abd al-Rahman ibn Muḥammad ‘Aud al-Jazīrī, *Al-Fiqhu ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, h. 141-142.

- d. Jual beli *ṣarf*, yakni jual beli alat tukar dengan alat tukar, seperti uang perak dengan uang kertas. Ulama fikih menyebutnya dengan pertukaran harga.³²

2. Jenis jual beli berdasarkan penentuan harga

- a. Jual beli *al-musāwamah*, adalah jual beli yang dilakukan dengan tidak menyebutkan harga pokok barang (modal) atau biasa disebut dengan jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan harga awal suatu barang.
- b. Jual beli *al-muzāyadah*, yaitu jual beli dilakukan dengan cara sipenjual menawarkan barang dagangannya dipasar (secara umum) kemudian pihak pembeli berlomba-lomba dalam menawar barang tersebut. Barang dinyatakan terjual apabila ditawarkan dengan harga tertinggi.
- c. Jual beli *al-amānah*, adalah jual beli dimana penjual dipercaya untuk menyebutkan harga beli barang (harga modal) dengan jujur. Jual beli ini terbagi atas 3 jenis yaitu, *bai' al murābahah*, *bai' al-tauliyah*, dan *bai' al-wadī'ah*.³³

E. Etika Jual Beli

Transaksi jual beli pada setiap tempat tentu berbeda-beda, tak terkecuali perilaku penjual dan pembeli yang berbeda-beda. Perbedaan tingkah laku ini disebabkan karena adanya perubahan sosial yang dipengaruhi oleh cara berpikir setiap manusia. Perkembangan kehidupan ekonomi serta kebutuhan masyarakat semakin meningkat, sehingga dapat memicu timbulnya rasa ketidakpuasan. Oleh karena itu, etika dalam jual beli sangat penting diterapkan terutama oleh para pedagang muslim agar transaksi jual beli berjalan dengan baik serta mendapatkan keberkahan dalam jual beli tersebut.³⁴ Salah satu yang menjadi contoh teladan etika yang baik dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. beliau

³²Majmū'ah Min al-Muallifin, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 8-9.

³³Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 6 (Cet. I; Riyād: Madār al-Waṭn Lil Nasyr, 1433 H/2012 M), h. 23.

³⁴Hisām al-Dīn ibn Mūsā Muḥammad ibn 'Afānah, *Fiqh al-Tājir al-Tājir al-Muslim* (Cet. I; Bait al-Maqdis, 1426 H/2005 M), h. 222.

mengajarkan etika jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat, di antaranya sebagai berikut:

1. Jujur dan amanah

Seorang pebisnis hendaknya memiliki sikap yang jujur dan tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan orang lain, karena prinsip jual beli dalam agama Islam selalu mengedepankan sikap jujur. Salah satu contoh bersikap jujur dalam jual beli yaitu dengan menggambarkan kualitas barang jualan dengan sebenarnya atau pada timbangan barang tanpa unsur kebohongan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-An'am/6: 152.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.³⁵

Pada ayat ini, diperintahkan bagi seluruh umat Islam (dikhususkan untuk para pedagang) untuk berlaku jujur dalam menimbang maupun menakar barang dagangannya.

2. Memperbanyak sedekah

Dianjurkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus bagi sumpah, penipuan pada harga barang, akhlak yang buruk dan sebagainya. Hal ini karena sedekah dapat memadamkan murka Allah Swt. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَزْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمِّي السَّمَامِرَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ، وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثُهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ)³⁶

³⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 149.

³⁶Hisām al-Dīn ibn Mūsā Muḥammad ibn 'Afānah, *Fiqh al-Tājir al-Tājir al-Muslim* (Cet.I; Bait al-Maqdis, h. 226.

Artinya:

Dari Qais ibn Abī Garzah ra. berkata: Rasulullah saw. keluar menemui kami dan kami dipanggil dengan sebutan samāmir (makelar), lalu beliau bersabda: "Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli, maka campurkanlah jual beli kalian dengan sedekah." Diriwayatkan oleh Al-Tirmīzī dan dia berkata bahwa hadits ini hasan *ṣaḥīḥ*.

Dalam hadis ini Rasulullah saw. menganjurkan para pedagang untuk bersedekah karena dapat memadamkan murka Allah Swt.

3. Tidak melakukan sumpah palsu.

Rasulullah saw. sangat melarang para pebisnis untuk melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Sumpah palsu banyak dilakukan dalam dunia bisnis untuk meyakinkan pelanggan yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik pelanggan dan pemasaran. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Bāqarah/2: 224

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jangalah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³⁷

4. Tidak mengambil terlalu banyak keuntungan.

Salah satu dari adab jual beli yaitu dengan tidak mengambil keuntungan terlalu banyak, meskipun dalam Islam dianjurkan untuk mengambil keuntungan namun dalam batas yang sewajarnya. Para ulama serta dalam syariat mengingatkan hendaknya jual beli itu memberikan kemudahan dan kepuasan kepada pelanggan, meskipun keuntungannya sedikit jika hal tersebut membawa keberkahan maka lebih diutamakan.

³⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35

5. Bersikap toleran dalam bertransaksi

Penjual bersikap mudah menetapkan harga pada barang dagangan dengan cara mengurangnya, begitu pula dengan pembeli yang tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga yang lebih.³⁸

F. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Sesungguhnya Allah Swt. dalam syariat agamanya telah menghalalkan jual beli, karena jual beli merupakan upaya untuk membantu perekonomian masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Bahkan dalam sebuah kaidah disebutkan:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَعَامَلَاتِ وَ أَنْوَاعِ التَّجَارَاتِ وَالْمَكَاسِبِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ فَلَا يَمْنَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ³⁹

Artinya:

Sesungguhnya asal dalam muamalah, jenis-jenis perdagangan, dan pekerjaan-pekerjaan pada dasarnya adalah hal-hal yang mubah, maka tidak ada yang bisa mengubah keadaan tersebut kecuali apa yang Allah dan Rasulnya telah haramkan.

Hadis ini menunjukkan bahwa hukum asal dari jual beli adalah boleh, namun hukumnya dapat berubah apabila melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat, contohnya jual beli sesuatu yang diharamkan seperti babi, bangkai, darah, minuman khamar, dan berhalala. Selain itu, ada juga jual beli yang dilarang karena dapat menimbulkan bahaya atau kemudaratannya bagi si penjual maupun pihak yang lain. Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁴⁰

Artinya:

Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

³⁸Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, h. 27-29.

³⁹Abdullāh ibn ‘Abdirrahmān ibn Šālih, *Taisīr Syarh ‘Umdati al-Ahkām*, Juz 2 (Cet. IV; Riyād: Dār al-Salām, 2003), h. 126.

⁴⁰Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, h. 3248

Adapun jual beli yang diharamkan dibagi berdasarkan jenis dan kategorinya, jual beli tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pertama, diharamkan karena adanya riba. yang kedua, diharamkan karena adanya unsur penipuan, dan yang ketiga, diharamkan karena adanya ketidakjelasan.

1. Jual beli yang dilarang karena adanya riba

Riba secara bahasa bermakna tambahan. Tambahan yang dimaksud yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *'iwad* (pengganti) yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.⁴¹ Menurut Wahbah al-Zuhailī, riba secara bahasa bermakna الزيادة yang memiliki arti bertambah. Sedangkan pengertian riba secara terminologi adalah akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syarak yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang yang diperjualbelikan atau salah satunya saja.⁴² Allah Swt. mengharamkan riba dalam firmanNya, Q.S. alī-Imrān/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁴³

Dalam ayat ini Allah Swt. melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk terlibat dalam riba dan makanannya secara berlipat ganda. Kemudian Allah mengancam mereka dengan neraka dan memperingatkan mereka akibat dari hal itu.⁴⁴

⁴¹Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 12 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah. 109.

⁴²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Juz I (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), h. 498.

⁴³Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 66

⁴⁴Abū al-Fidā Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm*, Juz 2, h. 117

2. Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli *Najasy* adalah jual beli yang dilakukan dengan berpura-pura menawar barang jualannya dengan harga yang tinggi dengan tujuan untuk memperdaya pelanggan lainnya untuk membeli barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi.⁴⁵ Tentu sudah jelas bahwa jual beli ini termasuk dalam kategori penipuan, oleh karena itu jenis transaksi ini dilarang dalam syariat Islam. Rasulullah saw. menyebutkan dalam hadisnya

لَا تَنْجَسُوا⁴⁶

Artinya:

Janganlah kalian melakukan jual beli najasy

3. Jual beli yang diharamkan karena adanya ketidakjelasan (*garar*)

Jual beli yang diharamkan karena faktor ketidakjelasan terbagi dalam beberapa jenis di antaranya.

- a. Jual beli *al-mu'āwamah*, merupakan jual beli buah dari pohon dengan jangka waktu dalam satu akad, jual beli ini termasuk dalam jual beli *garar* karena adanya ketidakjelasan dari status buah tersebut.
- b. Jual beli *al-munābazah*, adalah jual beli yang dilakukan dengan langsung menerima tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu.
- c. Jual beli *al-mulāmasah*, yaitu jual beli dengan teknik menyentuh barang atau benda yang dijual tanpa melihat dan memeriksanya terlebih dahulu. Jual beli ini kadang dikenal dengan istilah menyentuh berarti membeli.

4. Jual beli sesuatu yang halal digunakan untuk sesuatu yang haram

Pada dasarnya jual beli sesuatu yang bermanfaat dan dihalalkan itu dibolehkan namun apabila penggunaannya untuk sesuatu yang diharamkan maka

⁴⁵ Abd al-Rahman ibn Muhammad 'Auḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 245.

⁴⁶ Abd al-Rahmān ibn Aḥmad ibn Rajab al-Hanbalī, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Hukum*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1422 H/ 2001 M), h. 257.

hal itu dilarang. Dalam sebuah fatwa juga dikatakan, barang siapa yang mengetahui bahwa si pembeli akan menggunakan barang yang dijualnya untuk kepentingan yang diharamkan maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa segala sesuatu yang tujuannya adalah haram, atau tindakan yang mengarah pada dosa, maka itu diharamkan. Oleh karena itu dilarang menjual barang apapun jika diketahui bahwa pembeli bermaksud menggunakannya untuk sesuatu yang diharamkan.⁴⁷ Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.⁴⁸

Rasulullah saw. melarang jual beli anggur yang akan diolah menjadi khamar yang disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ṭabrānī:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقَطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ حَمْرًا، فَقَدْ تَفَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)⁴⁹

Artinya:

Dari ‘Abdullāh Ibn Buraidah, dari ayahnya ra. Berkata: bahwa Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam bersabda: barang siapa membiarkan anggurnya pada musim panen untuk dijual kepada orang-orang yang membuat minuman keras, maka sesungguhnya ia telah menempuh api neraka dengan sengaja. (H.R. Ṭabrānī).

Kedua dalil diatas, baik dari Al-Qur’an maupun hadis menjelaskan tentang larangan menjual sesuatu yang halal untuk dimanfaatkan kepada sesuatu yang haram. Syaikh al-Islam berkata, jual beli jika diketahui akan digunakan untuk sesuatu yang haram tidak sah seperti jual beli atau menyewakan rumah kepada seseorang yang akan menggunakan rumah tersebut sebagai tempat maksiat. Kemudian ulama Hambali mengatakan bahwa seandainya pemilik rumah tersebut

⁴⁷Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Muḡnī Li ibn Qudāmah*, Juz 4 (Cet. I; Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 168.

⁴⁸Kementeraian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 106.

⁴⁹Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Hajar al-Asqalānī, *Bulūḡ al-Marām min Adillati al-Aḥkām* (Cet. VII; Riyād: Dār al-Falaq, 1464 H), h. 240.

mengetahui bahwa orang yang menyewa rumah tersebut akan menggunakannya untuk maksiat, maka si pemilik rumah dilarang untuk menyewakannya karena dianggap tidak sah. Hukum jual beli dan sewa menyewa dalam hal ini sama.⁵⁰

Diantara contoh menurut mazhab maliki adalah menjual budak wanita kepada orang-orang fasik, menjual tanah untuk dijadikan gereja atau tempat minum arak, dan menjual kayu kepada orang yang akan membuat salib.⁵¹ Dalam sebuah kaidah juga disebutkan *kullu bai'in a'āna 'alā ma'ṣiyah harām* (setiap jual beli yang membantu terjadinya suatu kemaksiatan, maka hukumnya haram).⁵²

⁵⁰Abdul 'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'abd al-Rahmān al-Rājihī, *Kitāb Fatāwā al-Munawwi'ah*, <http://www.islamweb.net> (21 Juli 2024).

⁵¹Majmū'ah min al-Muallifīn, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 212.

⁵²Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-A'immah*, Juz 4 (Cet. I; Qāhirah: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M), h. 408.

BAB III
FATWA MUI SULSEL NO. 003 TAHUN 2023 TENTANG JUAL BELI
PAKAN BABI

A. Pengertian Fatwa

Secara bahasa fatwa adalah penjelasan masalah hukum yang problematik. Dalam bahasa Arab, kata *fatwā* ataupun *futyā* memiliki kesamaan dengan kata *iftā* yang merupakan maṣdar dari kata *aftā*, *yufī*, *iftāan*. Adapun kata *futyā* atau *fatwā* adalah *maṣdar* dari *aftā* (memberi fatwa) yang bermakna *aḥdaṣa ḥukman* (menciptakan hukum baru yang belum ada sebelumnya).¹ Hanya saja orang-orang Arab sering menggunakan kata *al-Futyā*, yang mengandung makna jawaban atas suatu persoalan dalam bidang hukum.²

Fatwa juga berasal dari kata *al-fatā* yang berarti pemuda yang kuat. Seorang mufti dalam menetapkan fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seseorang atau kelompok dengan memberikan jawaban yang baru serta argumen-argumen yang kuat.³ Fatwa juga diartikan sebagai petuah, nasehat, dan jawaban (keputusan dan pendapat) yang diberikan oleh mufti pada suatu masalah.⁴ Namun pada umumnya fatwa seringkali diartikan dengan *al-i bānah* (menjelaskan). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/3: 127.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

¹Muḥammad ibn Mukrim ibn ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifī al-Ifriqī, *Lisān al-Arab*, Juz 15 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Ṣādir, 1414 H), h. 147-148.

²Alī ibn Muḥammad Abū Ḥasan al-Jurjānī, *Al-Ta’rifāt* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1426 H/ 2005 M), h. 32.

³Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Fayūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2 (Bairūt: Al-Maktabah al-‘Alamiyyah, t.th), h. 462.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 389.

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka.⁵

Ibn ‘Aṭīyah dalam tafsirnya mengatakan bahwa, makna fatwa dari ayat ini adalah menjelaskan apa yang kamu pertanyakan.⁶

Kemudian secara istilah, fatwa adalah keterangan-keterangan mengenai hukum syarak yang tidak mengikat untuk diikuti.⁷ Dalam ilmu *uṣūl fiqh* fatwa juga berarti keputusan yang diberikan oleh seorang mujtahid atau fakih kepada peminta fatwa dalam kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁸ Sedangkan menurut syariat, fatwa adalah penjelasan hukum syariat tentang suatu permasalahan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, didukung oleh dalil dari Al-Qur’an, sunah, dan ijtihad.

Fatwa merupakan perkara penting dalam kehidupan manusia karena tidak semua orang mampu memahami dan mendalami hukum-hukum syariat, dan dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di antara masyarakat. Ada lima komponen penting yang tidak bisa diputuskan keberadaannya dalam memutuskan sebuah fatwa, diantaranya; *al-iftā* (menjelaskan hukum syarak sebagai jawaban atas pertanyaan), *mustafī* (individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan), *muftī* (ulama yang mengeluarkan fatwa), *mustafī fih* (masalah yang ditanyakan kedudukan hukumnya), fatwa (jawaban mufti atas persoalan yang ditanyakan). Fatwa muncul karena adanya suatu perkara akibat perkembangan sosial yang dihadapi umat. Oleh karena itu, fatwa mensyaratkan adanya orang yang meminta atau kondisi yang

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2023), h. 98.

⁶Abū Muḥammad ‘Abd al-Ḥaq ibn Gālib ibn ‘Abdu al-Rahmān ibn Tamām ibn ‘Aṭīyah al-Andalusī, *Al-Muharrir al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, Juz 80 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1422 H), h. 118.

⁷Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Uṣūl-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H), h.1157.

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 326.

memerlukan adanya pandangan atau keputusan hukum. Dalam memutuskan fatwa seorang mufti harus memahami agama secara mendalam, cerdas, adil, terpercaya, berilmu, merdeka, dan masih hidup. Selain itu, seorang mufti harus menguasai kaidah, ilmu tafsir, hadis, ilmu *uṣūl fiqh*, serta memiliki kemampuan untuk berijtihad.⁹

Seorang mufti atau pemberi fatwa dibolehkan untuk menolak dalam memberikan fatwa atas pertanyaan seputar peristiwa atau kasus yang belum terjadi. Walaupun begitu seorang mufti tetap disunahkan untuk menjawabnya sebagai langkah untuk berhati-hati agar tidak termasuk sebagai orang yang menyembunyikan ilmu. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban tidaklah bersifat mengikat. Dengan kata lain, orang yang meminta fatwa baik individu, lembaga, maupun masyarakat umum tidaklah diharuskan untuk mengikuti fatwa atau hukum yang diberikan. Hal ini disebabkan karena fatwa tidak mengikat sebagaimana keputusan pengadilan. Bisa jadi fatwa seorang mufti di suatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lain di tempat yang sama. Namun apabila fatwa tersebut diangkat menjadi keputusan pengadilan, dan hal ini biasa terjadi maka ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁰

B. Kedudukan Fatwa dalam Islam

Nabi Muhammad saw. memiliki kedudukan sebagai pemimpin umat Islam, menjadi bukti bahwa beliau merupakan mufti pertama dalam sejarah Islam. Dengan munculnya masalah ditengah-tengah para sahabat pada masa itu, mendorong mereka untuk mempertanyakannya secara langsung kepada Nabi saw. dan meminta solusi darinya. Oleh sebab itu, banyak ayat maupun hadis yang memberikan

⁹Ar-Raazi, Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2013): h. 189-190.

¹⁰Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Pramuda Advertising, 2008), h. 20-21.

jawaban atas pertanyaan sahabat dengan kalimat *yastaftūnaka* yang berarti mereka memberikan fatwa kepadamu. Begitu pula dengan hadis apabila ditelaah dengan baik *asbāb al-wurūd* (sebab-sebab terjadinya), maka akan diketahui bahwa hadis tersebut merupakan jawaban dari Rasulullah saw. atas pertanyaan umat Islam pada saat itu.¹¹ Contohnya, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَالَالَةِ ۚ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِنْهُ حِصَّةٌ مِثْلُ حِصَّةِ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹²

Ayat di atas merupakan jawaban dari pertanyaan seorang sahabat yang meminta fatwa mengenai *kalālah*. Adapun contoh lainnya, pada saat seorang sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah saw. dalam sebuah hadis:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ،
تُوَفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاقْضِيهِ عَنْهُ¹³

Artinya:

Dari Abdullāh ibn ‘Abbās R.A. berkata: Sa’ad ibn ‘Ubādah pernah meminta fatwa kepada Rasulullah saw. tentang nazar atas ibunya, “Ibu saya telah meninggal sebelum melaksanakan nazarnya”. Rasulullah saw. menjawab: Laksanakan kamu atas nazar ibu kamu

¹¹Ma’ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang, 2017), h. 3-4.

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 106.

¹³Abū al-Husain Muslīm ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, Juz 5 (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭabā’ah, t.t.), h. 76.

Kedua dalil tersebut adalah jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat di zaman Rasulullah saw, akan tetapi kandungan hukum dari ayat tersebut berlaku secara umum, bukan semata-mata kekhususan permasalahan yang menjadikan ayat tersebut diturunkan atau hadis tersebut dikeluarkan.¹⁴

Setelah wafatnya Rasulullah saw. syariat Islam mencapai kesempurnaan dengan prinsip-prinsip, kaidah, dan hukum-hukum umum yang jelas berkomitmen pada *naṣ-naṣ*, nilai-nilai dasar syariah, dan *maqāṣid syarī'ah*. Al-Qur'an dan hadis merupakan dua rujukan utama dalam ajaran Islam dalam menjawab setiap permasalahan hukum dari zaman ke zaman yang tidak pernah bertambah maupun berkurang. Sedangkan di sisi lain, permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat pada saat ini semakin beragam. Berbagai permasalahan baru yang lebih kompleks mulai bermunculan dan belum ditemukan jawabannya secara spesifik dalam kedua sumber hukum Islam. Maka dalam persoalan inilah fatwa para ulama dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Fatwa dikeluarkan dengan jalan ijtihad, yang merupakan upaya bersungguh-sungguh dalam menetapkan atau menjawab sebuah permasalahan baru dengan merujuk pada Al-Qur'an dan sunah.¹⁵

Fatwa memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Islam. Meskipun tidak bersifat mengikat keputusan fatwa sering menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam menetapkan keputusan. Karena tingginya kedudukan fatwa, maka seorang mufti atau ulama dalam menetapkannya harus memiliki pemahaman yang tinggi dalam hukum Islam, memahami ilmu *uṣūl fiqh*, mengerti ilmu tafsir dan hadis, mampu berbahasa Arab, memiliki pandangan yang terjaga, sedikit berbicara

¹⁴Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 5.

¹⁵Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 6-7.

mengenai masalah-masalah yang kurang penting, dan bebas dari kepentingan pribadi.

Selain itu fatwa merupakan hasil analisis mendalam bagi para mufti, namun tidak menjadi sumber hukum utama dalam Islam. Fatwa termasuk dalam kelompok ijtihad karena penetapannya dilakukan melalui kajian-kajian dengan metode *Uṣūl fiqh*. Di Indonesia dalam praktik hukum peradilan, fatwa dianggap sebagai pendapat para ahli hukum. Fatwa digolongkan sebagai opini hukum (*legal opinion*) dalam hukum Islam dan digunakan sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan.¹⁶

C. Jenis-Jenis Fatwa

Secara umum fatwa dalam Islam dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu fatwa yang dilihat dari asal-usul lahirnya fatwa dan fatwa yang dilihat dari segi prosesnya. Adapun fatwa yang dilihat dari asal-usul lahirnya, sebagai berikut:

1. Fatwa kolektif (*fatwā al-ijmā'ī*)

Fatwa kolektif adalah keputusan atau pandangan hukum yang diberikan oleh sekelompok ulama atau sebuah badan fatwa, bukan oleh satu ulama individu. Fatwa jenis ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga resmi atau organisasi yang memiliki otoritas dikalangan umat muslim, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Dār al-Iftā* mesir, maupun lembaga fatwa resmi di berbagai negara.¹⁷ Fatwa kolektif dianggap lebih kuat dan memiliki kredibilitas yang tinggi karena melibatkan diskusi dan kesepakatan dari berbagai ulama yang memiliki keahlian dalam bidang hukum Islam.¹⁸

¹⁶Yeni Salma dan Ibnu Elmi, Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam, *Jurnal el-Mashlahah* 9, no. 2 (2019): h. 170.

¹⁷M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), h. 35.

¹⁸Muhammad Qasim Zaman, *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change* (Princeton: Princeton University Press, 2002), h. 112.

2. Fatwa individu (*fatwā al-fardī*)

Fatwa individu adalah keputusan atau pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang ulama tunggal yang dihasilkan melalui penelitian dan penelaahan tanpa melibatkan sekelompok ulama atau badan fatwa. Biasanya fatwa ini diberikan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman pribadi ulama tersebut terhadap hukum Islam. Ulama yang mengeluarkan fatwa secara individu berperan sebagai otoritas hukum yang memberikan solusi atau jawaban atas masalah-masalah agama yang diajukan oleh individu.¹⁹ Adapun fatwa yang berkembang dalam fikih Islam kebanyakan bertopang pada fatwa-fatwa individu, seperti fatwa dari kalangan mazhab fikih, fatwa Yūsuf al-Qardāwī, fatwa Ibn Taimiyyah dan lainnya. Kemudian bentuk kedua yaitu fatwa yang dilihat dari segi prosesnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *fatwa al-tarjīh* dan *fatwa al-insyā'i*:

3. *Fatwā al-tarjīh*

Fatwa *al-tarjīh* adalah fatwa yang dihasilkan dari proses pemilihan antara berbagai pendapat para ulama terdahulu dan memilih pendapat yang dianggap paling kuat dan relevan dengan situasi saat ini.²⁰

4. Fatwa *Insyāi*

Fatwa *insyāi* adalah fatwa yang dihasilkan dari ijtihad atau usaha seorang ulama untuk memberikan jawaban dari permasalahan baru yang belum ada pembahasannya dalam literatur hukum Islam klasik.²¹ Fatwa ini lebih bersifat kreatif karena ulama harus menggunakan prinsip-prinsip dasar hukum Islam untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi.²²

¹⁹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, h. 6135.

²⁰Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Fiqh al-Islām wa Adillatihī*, h. 84.

²¹Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 158.

²²Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*, h. 159.

D. Fungsi Fatwa

Fatwa memiliki dua fungsi utama yaitu, fungsi *tabyīn* dan fungsi fungsi *taujiḥ*. Adapun penjelasan terkait dua fungsi tersebut, sebagai berikut:

1. Fungsi Tabyin

Tabyīn artinya menjelaskan, yaitu menjelaskan dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat Islam.²³ Fungsi ini sangat penting dalam konteks hukum Islam atau fikih karena membantu umat Islam dalam memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

2. Fungsi Taujiḥ

Memberikan bimbingan praktis kepada umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip syariat. Fungsi ini tidak hanya menjawab pertanyaan hukum, tetapi juga memberikan arahan moral dan etika, membantu umat Islam untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam berbagai situasi kontemporer.²⁴

E. Selayang Pandang Majelis Ulama Indonesia

Peradaban dan budaya manusia terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini menimbulkan banyaknya persoalan-persoalan baru yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan muamalah yang membutuhkan jalan keluar karena hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, para ulama terdahulu tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang persoalan-persoalan baru yang menyebabkan masyarakat menuntut akan jawaban tersebut.

²³Wael B Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), h. 9.

²⁴Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (New York: Oneworld Publication, 2008), h. 162.

Hal ini yang menyebabkan ulama bersepakat membentuk sebuah lembaga dengan tujuan, untuk menjawab atau memecahkan berbagai persoalan keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Lembaga tersebut dibentuk dengan nama Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat MUI.²⁵

Lahirnya MUI didorong oleh kesadaran bersama para pemimpin umat Islam tentang pentingnya memiliki landasan yang kuat untuk membina dan membimbing masyarakat muslim di Indonesia. Hingga pada konferensi tahun 1974 yang diselenggarakan kembali oleh pusat dakwah Indonesia, gagasan mengenai pentingnya pendirian Majelis Ulama Indonesia semakin menguat. Presiden Soeharto bahkan menyarankan agar dimulai dengan rekomendasi ulama dari setiap provinsi untuk mengisi majelis ulama tersebut. Sebelum MUI terbentuk, telah diadakan beberapa pertemuan yang melibatkan ulama dan tokoh Islam.²⁶

Pertemuan tersebut menyimpulkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah bagi para lembaga-lembaga muslim untuk bermusyawarah. Kesepakatan ini dituangkan dalam piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh semua peserta musyawarah yang kemudian dikenal dengan musyawarah nasional ulama. Momen berdirinya MUI bertepatan dengan fase kebangkitan kembali bangsa Indonesia setelah 30 tahun merdeka, yang sebelumnya energi bangsa banyak terkuras untuk perjuangan politik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan hidup masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah lembaga swadaya bagi para ulama, zuama, dan para cendekiawan muslim yang membimbing sekaligus mengayomi setiap ulama muslim Indonesia untuk menjawab segala permasalahan umat yang didirikan pada tanggal 7 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan tanggal

²⁵Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 4).

²⁶Al-Azhar asy-Syarif Sumatera Utara, "Milad MUI (Majelis Ulama Indonesia)", *Situs Resmi al-Azhar asy-Syarif*, <https://alazharasysyarifsumut.sch.id/milad-mui-majelis-ulama-indonesia-ke-47-tahun/>, (18 April 2024).

26 Juli 1975 M di Jakarta. Lembaga ini dibentuk dari hasil pertemuan para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia yang dihadiri oleh 26 unsur perwakilan dari organisasi masyarakat Islam tingkat pusat dari setiap provinsi seperti; Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, al-Washliyah, Dewan Masjid Indonesia (DMI), GUPPI, PTDI, al-Ittihadiyah, POLRI, Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), Angkatan Darat (AD), dan ulama-ulama lainnya.²⁷

Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam menangani berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa terkait kehalalan makanan, menentukan kebenaran suatu aliran dalam agama Islam, serta memberikan panduan bagaimana seorang muslim seharusnya berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam perjalanannya selama 25 tahun, Majelis Ulama Indonesia berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam menjalankan kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran Islam dan diridai oleh Allah Swt. yang dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti, menyelenggarakan program pendidikan dan dakwah untuk meningkatkan pemahaman umat terhadap ajaran Islam, mengeluarkan fatwa yang menjadi panduan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan baik yang bersifat ibadah maupun muamalah (hubungan sosial), dan menerbitkan buku serta artikel-artikel yang memberikan panduan keagamaan dan menjelaskan isu-isu kontemporer dari perspektif Islam.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan

²⁷Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", *Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia*, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>, (18 April 2024).

kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah serta penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah sebagai upaya untuk menyukseskan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan serta tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.²⁸

Majelis Ulama Indonesia tidak jauh berbeda dengan organisasi-organisasi masyarakat lainnya dikalangan umat Islam yang menjulang tinggi semangat kemandirian.²⁹ Maka dari itu sebagai organisasi kemasyarakatan, MUI juga memiliki visi dan misi yang penting, sebagai berikut:

a. Visi

Adapun visi dari Majelis Ulama Indonesia adalah, menciptakan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan menjadi warga negara yang baik dengan memperoleh rida Allah Swt. (*baldatun ṭayyibatun wa rabbun ḡafūr*) menuju masyarakat yang berkualitas (*khairah ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzu al-Islām wa al-muslimīn*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li al-‘ālamīn*).

b. Misi

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu

²⁸Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", *Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia*, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/> (21 Juni 2024).

²⁹Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 140.

mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariat Islam.

- 2) Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'rūf nahi munkar* dalam mengembangkan akhlak terpuji agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan yang turut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah umat Islam di Indonesia membentuk sebuah komisi khusus yang menangani persoalan hukum dan bertugas menghasilkan fatwa yang bisa dijadikan pedoman sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat yang membutuhkannya. Komisi ini terdiri dari para ulama Islam yang ahli dalam bidang fikih Islam serta cendekiawan dengan keahlian dalam ilmu yang relevan dan dibutuhkan dalam pembahasan fatwa. Fatwa yang dikeluarkan mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam mengeluarkan fatwa biasanya diperlukan sidang yang diadakan sesuai kebutuhan atau atas permintaan masyarakat umum ataupun pemerintah mengenai isu-isu tertentu dalam hukum Islam dan biasanya dalam proses mengeluarkan fatwa, dapat diselenggarakan satu kali sidang ataupun berkali-kali sesuai dengan tingkat kuantitas persoalan yang ada pada masyarakat.³¹

Adapun fatwa-fatwa yang dihasilkan biasanya diumumkan oleh komisi fatwa atau MUI sendiri. Bentuk penyampaian fatwa ini, dimulai dengan penjelasan

³⁰Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamandau, "Visi, Misi dan Tujuan MUI", *Situs Resmi MUI Lamandau*, <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/visi/> (21 Juni 2024).

³¹Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 79-80.

bahwa komisi telah mengadakan sidang pada waktu tertentu terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh individu atau lembaga tertentu, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan dalil-dalil yang menjadi dasar pembentukan tersebut. Selain itu, penyebarluasan fatwa juga dapat dengan membahasnya dalam konferensi tahunan ulama yang diselenggarakan oleh MUI, dan biasanya dihadiri oleh banyak ulama.³²

Sejak berdirinya tahun 1975 sampai pada tahun 2023 komisi fatwa MUI telah melahirkan sejumlah fatwa-fatwa, baik fatwa dibidang sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, ibadah, dan muamalah. Berdasarkan banyaknya fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI, peneliti tertarik membahas salah satu fatwa dalam bidang muamalah yaitu fatwa No. 003 Tahun 2023 tentang jual beli tanaman untuk pakan babi. Dari data yang peneliti himpun kemudian dikemas dalam bentuk skripsi sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat khususnya umat muslim terhadap fatwa tersebut.

F. Fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023 Tentang Jual Beli Pakan Babi

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan mengeluarkan sebuah fatwa tentang hukum jual beli tanaman daun ubi jalar untuk pakan ternak babi. Fatwa ini dikeluarkan dengan tujuan untuk merespon beberapa pertanyaan masyarakat terkait hukum menjual tanaman mereka seperti daun ubi atau sejenisnya untuk pakan babi, terutama bagi yang tinggal di daerah minoritas seperti di kabupaten toraja dan mamasa. Sekretaris Komisi fatwa MUI Sulsel, K.H. Syamsul Bahri Abd Hamid mengatakan bahwa fatwa ini sangat dinantikan masyarakat terutama bagi para petani. Jika fatwa ini dikeluarkan, maka para petani akan

³²Mukhsin Jamil, *Membendung Despotisme Wacana Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2010), h.148.

menjadikannya sebagai rujukan atau jalan keluar karena kondisi keterpaksaan dan sulit ekonomi yaitu apabila dalam masalah keterpaksaan yang serupa.³³

Sebelum mengeluarkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan akan mengkaji persoalan tersebut terlebih dahulu. Baik mengkaji dalil-dalil secara komprehensif (luas) atau terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dan masalah bagi masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam pedoman penetapan fatwa. Oleh karena itu, dikeluarkannya fatwa terkait hukum jual beli pakan babi didasari dengan beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain:

1. Para petani yang tinggal di daerah minoritas muslim atau mayoritas beragama Nasrani menghadapi tantangan ketidaknyamanan dalam menjalankan tuntutan agama dan pekerjaan yang cenderung bertentangan; yaitu para petani pada umumnya menanam ubi jalar maupun ubi kayu yang merupakan tanaman semi industri untuk memenuhi kebutuhan pokok.
2. Daun ubi juga sangat produktif dijual untuk membantu perekonomian para petani. Selain umbinya, daun ubi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi para petani. Daun ubi sering kali dijual di pasar-pasar lokal dan regional sebagai bahan pangan yang bergizi. Penjualan daun ubi ini memberikan sumber pendapatan tambahan yang sangat membantu kebutuhan keuangan para petani, terutama di saat panen umbi belum tiba atau hasil panen umbi tidak mencukupi.
3. Penjualan tersebut dilakukan di pasar atau ke pedagang yang diketahui mayoritas peruntukannya untuk keperluan pakan babi milik kaum Nasrani.
4. Agama Islam mengharamkan hewan babi, dan semua bagian dari anggota tubuhnya kepada kaum muslimin. Termasuk mengharamkan jual, beternak babi untuk dikonsumsi dan segala hal yang berkaitan dengannya.

³³Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", *Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia*, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/> (21 Juni 2024).

5. Bahwa terhadap persoalan tersebut, muncul beberapa pertanyaan masyarakat terkait hukum jual beli tanaman sebagai pakan ternak babi.

6. Bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memandang pentingnya fatwa tentang jual beli pakan babi ini dikeluarkan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang jual beli tanaman untuk pakan babi dengan berbagai ketentuan hukum, sebagai berikut:

- a. Menjual daun ubi untuk pakan ternak babi di daerah minoritas muslim adalah mubah (dibolehkan) demi tercapai maslahat yang ada yaitu membantu meningkatkan perekonomian petani agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya.
- b. Ketentuan hukum tentang kebolehan jual beli pakan babi, secara khusus diperuntukkan kepada kaum muslimin yang tinggal di daerah minoritas beragama Islam.
- c. Jika tindakan tersebut masih bisa dihindari, untuk tidak menjual daun ubi kepada peternak babi dengan cara mengalihkan peruntukannya pada hewan ternak lain selain babi maka itu lebih utama.
- d. Fatwa di atas tentunya tidak bersifat mengikat sebagaimana fatwa pada umumnya karena fatwa hanya sebuah jawaban atas pertanyaan terkait persoalan-persoalan yang belum diatur ketentuannya. Selain menjawab beberapa pertanyaan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan dan menyampaikan keputusan fatwa agar masyarakat atau pemerintah yang menerimanya dapat mempertimbangkan antara menerima untuk melaksanakannya atau tidak karena dipandang adanya maslahat di dalamnya.

BAB IV

**ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SULSEL NO.003
TAHUN 2023 TENTANG KEBOLEHAN JUAL BELI PAKAN BABI
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

A. Konsep Jual Beli Pakan Babi Dalam Hukum Islam

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dalam bentuk muamalah yang melibatkan akad saling tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam syariat Islam, ketentuan hukum mengenai jual beli telah diatur secara rinci untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan keadilan, kejujuran, dan tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan. Hukum jual beli ini mencakup berbagai aspek mulai dari aspek yang diperjualbelikan, bagaimana cara transaksi dilakukan, hingga etika-etika dalam jual beli. Sebagai suatu akad, jual beli memiliki rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar transaksi tersebut dapat dianggap sah dalam hukum Islam. Oleh sebab itu Allah Swt. menurunkan aturan-aturan dalam bermuamalah. Salah satu aturan atau ketentuan Allah Swt. dalam jual beli yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

Dalam kitab Tafsir al-Muyassār menjelaskan makna dari ayat diatas, bahwa orang-orang yang beriman kepada kepada Allah Swt. dan mengamalkan syariat-Nya tidak halal bagi mereka memakan harta dengan cara jual beli yang batil, kecuali

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021) h. 83.

dengan jual beli yang berlaku dengan suka sama suka antara kalian dengan rida Allah Swt. sesungguhnya Allah Swt. maha penyayang kepada kalian dalam segala yang diperintahkan kepada kalian dan yang dilarang kepada kalian.² Maka seorang muslim dalam bermuamalah harus memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam suatu kaidah yang dapat digunakan dalam sistem muamalah menyebutkan *inna al-aṣl fī al-mu'āmalāh al-ibāḥah* yang berarti (sesungguhnya segala sesuatu dalam bentuk muamalah itu dibolehkan). Prinsip kaidah tersebut mencerminkan fleksibilitas dalam syariat Islam, dimana segala bentuk kegiatan atau muamalah yang tidak secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw. dianggap boleh dilakukan. Hal ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan kemajuan dan perkembangan zaman termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial. Namun kebolehan ini bukan berarti tidak memiliki batasan, karena kebolehan tersebut dapat berubah menjadi haram apabila ada *qarīnah* (indikasi atau bukti) yang mendukungnya.

Qarīnah ini bisa berupa nas atau dalil yang menunjukkan keharaman suatu tindakan, atau bukti empiris yang menunjukkan bahwa suatu tindakan mendatangkan mudarat (kerugian) yang nyata dan signifikan.³ Misalnya, jual beli yang pada dasarnya diperbolehkan dapat menjadi jual beli yang dilarang jika barang yang diperjualbelikan adalah barang haram seperti khamar, bangkai, darah, berhala, babi atau transaksi yang melibatkan riba, penipuan, serta eksploitasi. Ada juga barang yang pada dasarnya halal untuk diperjualbelikan, tetapi jual beli tersebut

²Nukhbah min al-'Ulamā, *Al-Tafsīr al-Muyassar*, juz 1 (Cet. II; Madīnah: Mujamma' al-Malik Fahd li al-Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1430 H/2009 M), h. 83.

³Rahmawati, Jual Beli Pakan Ternak Babi Dalam Hukum Islam, *Jurnal Muamalah* V, no. 1 (2015): h. 100.

bisa menjadi haram karena tujuannya dijadikan sebagai sesuatu yang haram dan dapat menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat. Oleh karena itu, meskipun Islam memberikan kebebasan dalam bermuamalah, kebebasan ini harus tetap dijalankan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Islam, dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang ada.

Contohnya dalam hal jual beli pakan ternak babi misalnya pada objek daun ubi jalar yang dijadikan sebagai pakan ternak, maka ia termasuk dalam benda yang suci dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Sedangkan dalam pemanfaatannya, jual beli daun ubi jalar telah memenuhi unsur manfaat menurut syariat karena digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Uraian tersebut menunjukkan bahwa jual beli tanaman ubi jalar sebagai pakan ternak telah memenuhi syarat *ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan).

Adapun dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sebagai tujuan atau maksud utama dalam syariat yang mencakup lima hal yaitu, *hiḏ al-dīn* (pemeliharaan agama), *hiḏ al-māl* (pemeliharaan harta), *hiḏ al-naḏs* (pemeliharaan jiwa), *hiḏ al-'aql* (pemeliharaan akal), dan *hiḏ al-naṣl* (pemeliharaan keturunan).⁴ Tindakan masyarakat yang memanfaatkan daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi, dapat ditinjau dari dua sisi yang berbeda. Dalam hal ini jual beli tanaman untuk pakan hewan babi dianggap telah memenuhi kategori *hiḏ al-māl* (pemeliharaan harta) karena memanfaatkan sumber daya yang ada yaitu tanaman ubi jalar untuk kepentingan ekonomi. Pemanfaatan daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan penghasilan tambahan dalam kondisi desakan ekonomi.

Namun disisi lain tindakan ini juga bertentangan dengan *hiḏ al-dīn* (memelihara agama) karena peruntukannya sebagai pakan hewan babi. Sedangkan

⁴Ibn al-Najjār al-Hanbalī, *Syarh al-Kaukab al-Munīr*, Juz 4 (Cet. II; t.t: Maktabah al-'Abikān, 1418 H/1998 M), h. 164.

pemeliharaan dan perdagangan hewan babi diharamkan dalam Islam. Dalam situasi ini, prinsip umum yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan Islam adalah dengan mendahulukan tujuan utama pada tingkatan paling tinggi yaitu *hifz al-dīn* (memelihara agama) karena agama adalah pondasi atau landasan utama seorang muslim dalam segala aspek kehidupannya.

Dari segi maslahatnya, jual beli tanaman ubi jalar kepada peternak babi dapat membantu perekonomian para petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun apabila dilihat dari sisi mafsadatnya yaitu, agama Islam melarang karena peruntukannya sebagai pakan ternak hewan yang diharamkan. Mengingat dari mafsadat yang ditimbulkan dari jual beli tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut perlu dihindari, sebagaimana hewan babi itu sendiri haram untuk dikonsumsi, diolah, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaannya dalam hukum Islam. Allah Swt. menyebutkan dalam firmanNya Q.S. al-Baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.⁵

Pada ayat tersebut, Ibnu Kašīr menafsirkan bahwa Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya yang beriman agar memakan makanan yang baik atas rezeki yang telah Allah Swt. anugerahkan kepada mereka, dan agar mereka bersyukur atas rezeki tersebut. Memakan makanan yang baik dan halal merupakan salah satu sebab diterimanya ibadah dan dikabulkannya doa, sebagaimana pada lawannya yaitu memakan sesuatu yang haram, dapat menghalangi diterimanya suatu ibadah.⁶ Dalam hadis Rasulullah saw. juga disebutkan:

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 20.

⁶Abū al-Fidā Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Biṣrī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1419 H), h. 350.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْمَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)⁷

Artinya:

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi, dan patung-patung.

Jual beli barang-barang yang diharamkan seperti khamar, bangkai, babi, dan patung-patung tidak boleh dilakukan (tidak sah). Larangan ini mencakup segala transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tersebut, karena tujuan utama dari pelarangan ini adalah untuk menghindari segala bentuk kemaksiatan dan kerusakan yang ditimbulkan dari hasil jual beli barang-barang tersebut. Syariat ini pada hakikatnya berlaku kepada semua umat.

Jual beli pakan hewan babi apabila ditinjau dari segi kasusnya, memiliki kemiripan dengan kasus jual beli anggur kepada pembuat khamar begitupun dengan jual beli senjata kepada non muslim, karena pemanfaatannya juga diperuntukkan untuk sesuatu yang diharamkan yaitu anggur yang pada dasarnya boleh untuk diperjualbelikan namun karena pemanfaatannya dalam pembuatan minuman keras yang memabukkan (khamar) maka hal itu dilarang karena keharamannya juga telah diterangkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Sama halnya menjual senjata kepada non muslim yang memerangi umat Islam. Dilarangnya tindakan tersebut dalam hukum Islam juga termasuk dalam kategori *saddu al-zarī'ah*, yaitu meniadakan atau menutup jalan menuju kepada suatu perbuatan yang dilarang.⁸

B. Metode Istinbat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi fatwa MUI sebagai badan inti dari MUI dalam menetapkan fatwa memiliki beberapa ketentuan yang meliputi metode dan prosedur dalam rapat sampai pada penetapan fatwa bahkan format keputusan fatwa. Pada proses penetapan fatwa, mereka tidak jauh dari (Pedoman Penetapan Fatwa MUI dan Surat

⁷Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1207.

⁸Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā al-Quzwainī al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 3 (Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 66.

Keputusan MUI No. U-634/MUI/X/1997 tentang mekanisme kerja Komisi Fatwa MUI) yang telah ditetapkan MUI secara umum. Pedoman tersebut pertama kali dirumuskan pada tahun 1976 yang diputuskan dalam rapat pengurus Majelis Ulama Indonesia yang dihadiri secara lengkap oleh semua pihak yang berkaitan.

Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh lembaga komisi fatwa MUI. Proses ini melibatkan musyawarah para ulama, ahli fikih, dan cendekiawan muslim yang bergabung dalam komisi tersebut. Mereka mengkaji berbagai aspek permasalahan yang dihadapi umat Islam dengan bersandar pada Al-Qur'an, hadis, serta pendapat dari para ulama mazhab. Setiap pandangan dan argumen disampaikan, didiskusikan, dan dianalisis secara mendalam.

Komisi Fatwa MUI merumuskan metode penetapan fatwa sesuai yang tercantum pada Bab III pasal 6 pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Adapun proses penetapannya, sebagai berikut:

1. Sebelum fatwa ditetapkan oleh komisi fatwa MUI, maka dilakukan kajian terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang objek masalah (*taṣawwur al-mas'alah*), rumusan masalah, serta dampak sosial keagamaan yang akan ditimbulkan. Selain itu, titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariat) yang berkaitan dengan masalah tersebut dianalisis secara mendalam. Proses ini memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan kebutuhan umat.
2. Melakukan penelaahan atas pandangan fukaha dan mujtahid terdahulu, pendapat para imam mazhab, para ulama yang *mu'tabar* serta telaah atas fatwa-fatwa yang terkait. Selain itu pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan juga dianalisis. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa keputusan fatwa didasarkan pada pemahaman

yang mendalam dan menyeluruh terkait perspektif hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut.

3. Dalam menetapkan fatwa terkait masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana yang terjadi. Dalam kondisi ini, komisi fatwa hanya merujuk pada dalil Al-Qur'an dan hadis yang sudah dikenal dan dipahami secara luas oleh para ulama. Proses ini sudah tidak membutuhkan analisis mendalam serta kajian mandalam, dikarenakan hukum tersebut sudah diakui dan diterima secara umum dalam ajaran Islam.
4. Apabila fatwa yang akan ditetapkan terjadi perbedaan pendapat dengan kalangan mazhab, maka fatwa ditetapkan berdasarkan hasil dan usaha mencapai titik temu diantara pendapat-pendapat yang dikemukakan berdasarkan *al-jam'u wa al-taufiq*. Namun jika usaha penemuan titik temu tidak sukses dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqāranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl fiqh muqāran*.
5. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jamā'i* (kolektif) melalui metode *bayānī, ta'līlī (qiyāsī, istihsānī, ilhāqī), istiṣlāhī, dan sadd al-ẓari'ah*.
6. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣālih al-'āmmah*) dan *maqashid al-syari'ah*.⁹

Metode istinbat hukum yang dilakukan oleh komisi fatwa MUI dalam menetapkan fatwa seputar hukum jual beli tanaman untuk pakan ternak babi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, merupakan proses yang terstruktur dan

⁹Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2003*, bab III, pasal 5-6.

mendalam sesuai dengan pedoman penetapan fatwa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Metode ini konkret dan sistematis karena telah melalui tahapan-tahapan kritis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan melakukan kajian untuk mendalami nas-nas baik dari Al-Qur'an dan hadis untuk menemukan landasan tekstual dari permasalahan yang dihadapi.

Kemudian menggunakan ijmak (kesepakatan ulama) atau kias ketika nas dari Al-Qur'an maupun hadis tidak memberikan jawaban secara langsung. Proses ini juga melalui musyawarah yang melibatkan ulama-ulama yang kompeten dalam berbagai bidang ilmu, serta pendapat dan saran pada diskusi publik MUI Kab. Tanah Toraja dan Kab. Mamasa. Selain itu MUI juga mempertimbangkan kondisi sosial, budaya dan ekonomi untuk memastikan bahwa fatwa tentang jual beli pakan babi relevan dan dapat diaplikasikan dengan baik. Sehingga dari metode ini dapat dipastikan bahwa fatwa yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat.

C. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulsel No.003 Tahun 2023 Tentang Jual Beli Pakan Babi Dalam Perspektif Fikih Muamalah

Jual beli tanaman yang digunakan sebagai pakan ternak babi terkadang didorong oleh desakan ekonomi yang biasanya disebabkan oleh faktor kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, serta biaya pendidikan. Situasi ini memaksa masyarakat untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki, salah satunya yaitu tanaman ubi jalar yang mereka tanam sebagai sumber pendapatan. Namun dikarenakan pemanfaatan daun ubi jalar yang digunakan untuk memberi makan hewan babi yang secara tegas diharamkan dalam agama Islam, begitu juga dengan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Hal ini menimbulkan rasa dilema bagi masyarakat dimana pada kondisi semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi, jual

beli ini mampu membantu dalam memenuhinya. Oleh karena itu, masyarakat meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait hukum jual beli tersebut, karena fatwa MUI dapat dijadikan pedoman maupun rujukan masyarakat muslim khususnya di Indonesia.

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah surat keputusan fatwa mengenai hukum jual beli tanaman untuk pakan babi pada tanggal 1 Juni 2023. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai jawaban dari permasalahan yang dialami masyarakat pada saat ini. Adapun tanaman yang dimaksud dalam fatwa tersebut dikhususkan pada tanaman ubi jalar.

Dalam surat keputusan komisi fatwa MUI Sulsel, ada beberapa unsur dalam penetapan fatwa di antaranya, (menimbang) segala hal yang berkaitan dengan perkara yang akan ditetapkan hukumnya seperti hukum asal dan keadaan yang ada. Kemudian (mengingat) bersandar pada dalil-dalil yang terkait baik dalam Al-Qur'an, sunah, pendapat para ulama, serta kaidah-kaidah dalam hukum fikih. Setelah itu para ulama memperhatikan tentang perkara yang akan difatwakan dan menetapkannya. Ada beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam penetapan fatwa MUI seperti, ketentuan umum, ketentuan hukum sebagai hasil atau inti dari fatwa yang ditetapkan, dan ketentuan penutup. Diantara dalil yang menjadi dasar pertimbangan komisi fatwa MUI dalam menetapkan fatwa, sebagai berikut.

Pertama, dalil yang dijadikan dasar hukum MUI dalam menetapkan fatwa Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan tentang keabsahan *saddu al-ẓarī'ah* dan *istihsān*.

1. Dalil *Saddu al-Ẓarī'ah*

a. Q.S. al-An'ām/6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka, tempat kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.¹⁰

Ibn Qayyīm al-Jauziyyah dalam tafsirnya mengatakan, bahwasannya Allah Swt. melarang hamba-Nya untuk mencela sesembahan orang-orang musyrik, sekalipun pada celaan tersebut mengandung maslahat, hanya saja mafsadat (kerusakan) yang diakibatkan akan lebih besar dari maslahatnya.¹¹ Sedangkan kerusakan yang dimaksud ialah balasan yang akan diterima berupa cacian dari orang-orang musyrik kepada tuhan orang mukmin, yaitu Allah Swt.

Hal ini tergolong pada *saddu al-zarī'ah* karena menimbulkan suatu mafsadat yang dilarang, yaitu menghina tuhan. Sedangkan orang yang tuhannya dihina kemungkinan akan membalas hinaan tersebut dengan menghina tuhan yang diyakini oleh orang yang sebelumnya menghina. Sebelum balasan hinaan itu terjadi, maka larangan menghina tuhan agama lain merupakan tindakan preventif.

b. Q.S. al-Baqarah/2: 104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Nabi Muhammad) "*Rā inā*," tetapi katakanlah "*unzurnā*," dan "dengarlah." Dan bagi orang-orang yang kafir ada siksaan yang pedih.

Imam Qurtubī berkata, kata *rā'inā* merupakan kata ejekan atau celaan yang digunakan oleh kaum yahudi, maka umat Islam dilarang menggunakan kata yang sama agar tidak terjadi ejekan yang tidak disadari maka ini disebut dengan *saddu al-zarī'ah*.¹² Keabsahan *saddu al-zarī'ah* juga diungkapkan pendapat dari jumbuh

¹⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 141.

¹¹Abū al-Fidā Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, h. 395-396.

¹²Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *Al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 2 (Cet. II; Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 58.

ulama yang mengatakan bahwa, *saddu al-zarī'ah* harus dijadikan rujukan dalam istinbat hukum atas masalah yang dihadapi umat.

Merujuk pada implikasi hukum adalah tujuan dan maksud syariat, ketika indikasi itu kuat bahwa melakukan hal yang boleh itu dapat berdampak pada keharaman maka hal yang boleh itu dilarang. Dengan demikian status hukumnya sesuai dengan implikasi yang terjadi. Maka suatu keharusan dalam memandang suatu perkara dengan fokus pada hal-hal yang dapat berdampak pada kerusakan.¹³ Maka dalam hal menanam ubi untuk keperluan pakan ternak babi dilarang, karena indikasi yang kuat berdampak pada keharaman yaitu menjadikan seseorang ikut serta dalam pengembangbiakan hewan yang diharamkan yaitu babi. Kedua ayat yang telah diuraikan diatas menunjukkan keabsahan *saddu al-zarī'ah* dalam perkara ini.

2. Dalil *Istihṣān*

a. Q.S. al-Zumar/39: 18.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Swt. dan mereka itulah *ūlul albab* (orang-orang yang mempunyai akal sehat).¹⁴

Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar perkataan memilah-milah antara yang baik dan yang buruk, lalu mereka mengikuti yang terbaik karena ia yang bermanfaat lalu meninggalkan perkataan yang buruk. Seperti halnya pada suatu perkara yang terdapat maslahat dan mafsadatnya, dalam hal ini mafsadat atau kerusakan ditinggalkan kemudian mengambil maslahatnya.

¹³Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhamī al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 4 (Cet.I; t.t.: Dār ibn ‘Affān, 1418 H/1997 M), h. 111-114.

¹⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 460.

b. Q.S. al-Zumar/39: 55.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya.¹⁵

Makna dari ayat di atas adalah, mengikuti sebaik-baik apa yang telah diturunkan oleh Allah Swt. dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu tindakan yang dilarang dalam syariat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hewan babi (dianggap najis dalam Islam). Konsumsi hewan babi dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya dilarang dalam Islam karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Kedua, dalil tentang ketidakabsahan *saddu al-zarī'ah* dan *istihsān* menurut beberapa ulama.

1) Q.S. Al-Munāfiqūn/63: 1.

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ¹⁶

Terjemahnya:

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik yang mengaku-ngaku beriman kepada Rasul Allah Swt. mereka berdusta dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka.

¹⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 464

¹⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554.

2) Q.S. Al-Isrā'/17: 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا¹⁷

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawaban.¹⁸

Tanggung jawab pelaksanaan hukum bagi para ulama adalah terhadap perkara yang sudah jelas informasinya (ilmu), adapun perkara masih samar itu tidak dituntut tanggung jawabnya. Para ulama bertanggung jawab untuk memberikan fatwa dan menetapkan hukum berdasarkan pengetahuan yang jelas dan pasti. Hal ini berarti bahwa keputusan dan hukum yang mereka keluarkan mengenai perkara yang jelas harus didasarkan pada sumber-sumber serta pemahaman yang benar.

3) Hadis Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى¹⁹

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada s esembahan yang haq selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka terjaga dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Swt.

Berdasarkan dalil-dalil di atas yang merupakan rujukan utama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam menetapkan fatwa, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan hukum pada

¹⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

¹⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

¹⁹Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 39.

perkara jual beli pakan babi, melalui istinbat dari empat sumber hukum yaitu (Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kias). Karena tidak adanya dalil *qat'ī* dari Al-Qur'an dan hadis begitu juga tidak ada ijmak dan kias maka penetapan hukum ini juga melalui teori *saddu al-zarī'ah* dan *istihsān*.

Namun pada teori ini terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat tentang keabsahannya dan ada juga yang berpendapat tentang ketidakabsahan berhukum dengan *saddu al-zarī'ah* maupun *istihsān*. Komisi Fatwa MUI dalam mengambil kesimpulan terkait kebolehnya jual beli pakan babi dengan cara menggabungkan (*jama' wa tarjih*) atau memilih metode tarjih, yaitu memilih satu pandangan yang membolehkan yang dianggap kuat dan cocok dengan kondisi yang dialami masyarakat pada saat ini.

Jual beli pakan babi apabila ditinjau dari perspektif muamalah telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dalam Islam. Karena pada objek Tanaman ubi jalar yang digunakan sebagai pakan ternak, maka ia termasuk dalam benda yang suci dan boleh untuk diperjualbelikan. Kemudian dalam segi pemanfaatannya, jual beli daun ubi jalar telah memenuhi unsur manfaat menurut syariat karena digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Uraian tersebut menunjukkan bahwa jual beli tanaman ubi jalar sebagai pakan ternak babi telah memenuhi ketentuan *ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan).

Sedangkan dari segi akibatnya, jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi termasuk dalam tindakan yang kadar kemungkinan terjadinya kemafsadatan termasuk dalam kategori prasangka yang kuat (*galabat al-zan*), yang berarti ada alasan yang cukup kuat untuk meyakini bahwa tindakan tersebut akan mengarah pada sesuatu yang berdampak negatif meskipun belum sampai pada keyakinan yang pasti.

Dalam perkara ini jumbuh ulama mengatakan bahwa, *saddu al-zarī'ah* harus dijadikan rujukan dalam istinbat hukum atas masalah yang dihadapi umat Islam pada saat ini. Dalam hal menjual tanaman ubi jalar untuk keperluan para peternak babi dilarang dikarenakan proses hukumnya berpindah dari hukum dibolehkannya (mubah) jual beli ke hukum (haram) karena telah mencederai prinsip syariat, yaitu tidak menjerumuskan seorang muslim kepada suatu yang diharamkan akibat penjualan tersebut serta tidak ikut serta dalam pelestarian hewan yang diharamkan yaitu babi.

Kemudian pendapat lainnya juga disebutkan dalam kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū* yang mengemukakan pendapat Maliki dan Hambali yaitu, menjual anggur kepada para pembuat minuman keras (khamar) dikatakan tidak sah. Begitu juga dengan menjual senjata kepada orang kafir yang digunakan untuk memerangi kaum muslimin, atau kelompok pengacau sebagai tindakan antisispasi. Karena segala sesuatu yang digunakan dalam suatu yang haram, maka hukumnya haram meskipun hanya dengan niat.²⁰ Hal ini berdasarkan Q.S. al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.²¹

Larangan dalam ayat ini menunjukkan keharaman. Jika telah divonis haram, maka jual beli pasti menjadi batal. Hal ini dinilai bukan berdasarkan pada syarat dan ketentuan jual beli melainkan ditentukan dari *saddu al-zarī'ah*. Imam Qurtubī mengatakan bahwa *saddu al-zarī'ah* adalah berhati-hati dalam suatu perkara yang samar-samar atau belum jelas karena timbulnya rasa takut dan kekhawatiran akan

²⁰Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *Al-Jam'i al-Ahkām al-Qur'an*, Juz 2 (Cet. II; Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Ma'āsirah, 1964), h. 59.

²¹Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

terjerumus pada suatu yang diharamkan.²² Dalam sebuah kaidah fikih juga disebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²³

Artinya:

Meninggalkan kemafsadatan lebih diutamakan daripada mengambil masalahat.

Maka dapat disimpulkan bahwa jika terdapat pada suatu perkara antara mafsadat dan maslahatnya serta kemungkinan terjadinya mafsadat atau kerusakan yang lebih besar daripada manfaat, maka lebih diutamakan untuk meninggalkan perkara tersebut agar terhindar dari mafsadat. Sehingga dalam perkara jual beli tanaman ubi jalar sebagai pakan ternak babi dikategorikan sebagai jual beli *fāsīd* karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu pada jual babi tanaman ubi jalar sebagai pakan ternak babi.

Agar kemasalahatan tetap diraih tanpa melanggar aturan agama, maka pemanfaatan daun ubi jalar dialihkan ke hewan ternak selain babi. Seperti halnya hewan ternak sapi, kambing, maupun kerbau, karena tanaman ubi memiliki nilai gizi yang tinggi termasuk kandungan vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi, dan protein, sehingga bisa meningkatkan kualitas daging dan susu.²⁴ Selain itu pemanfaatan daun ubi jalar juga dapat membantu mengurangi biaya pakan karena mudah ditemukan dan dibudidayakan.

Dengan demikian, daun ubi jalar tidak hanya berguna sebagai pakan ternak alternatif dan ekonomis, tetapi juga dapat diolah menjadi bahan makanan manusia karena mengandung banyak nutrisi. Ada juga yang mengolah daun ubi jalar menjadi

²²Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jam’i al-Aḥkām al-Qur’ān*, h. 59.

²³Muḥammad Hasan ‘Abd al-Gaffār, *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣṣālah al-Taujihyyah* (t.t.p), h. 1. <http://www.islamweb.net> (1 Juli 2024).

²⁴Kementerian Kesehatan R.I., *Manfaat Ubi Jalar dan Kandungan Nutrisinya*, *Situs Resmi Alodokter*, <https://www.alodokter.com/manisnya-nutrisi-di-dalam-manfaat-ubi-jalar> (23 Juli 2024)

cemilan yang digemari oleh kalangan masyarakat seperti keripik. Hal ini menunjukkan bahwa ubi jalar tidak hanya penting dalam konteks peternakan, tetapi juga memiliki nilai tambah dalam industri makanan dan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulsel No.003 Tahun 2023 tentang jual beli tanaman sebagai pakan ternak babi, yang telah peneliti uraikan dan jelaskan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulsel No. 003 Tahun 2023, hukum menjual tanaman (ubi jalar) yang digunakan untuk memberi makan ternak babi dibolehkan. Penetapan fatwa ini dilakukan oleh komisi fatwa MUI melalui istinbat dari empat sumber hukum utama yakni Al-Qur'an, hadis, kias dan pendapat dari para ulama, serta metode tarjih pada teori *saddu al-zarī'ah* dan *istihsān*. Majelis Ulama Indonesia membolehkan jual beli ini dengan ketentuan hukum, hanya dibolehkan (diperuntukkan) kepada kaum muslimin yang tinggal di daerah minoritas beragama Islam apabila tidak adanya pekerjaan lain selain menjual tanamannya untuk para peternak babi. Namun, apabila jual beli pakan ternak ini masih bisa dihindari maka itu lebih utama.
2. Jual beli tanaman ubi jalar sebagai pakan ternak babi pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dalam Islam. Maka dari itu Komisi fatwa MUI Sulsel membolehkannya dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang ada. Perkara ini termasuk dalam kategori *saddu al-zarī'ah* sehingga komisi fatwa MUI dalam menetapkan hukumnya dengan metode tarjih yaitu memilih satu pandangan yang dianggap kuat dalam membolehkannya. Namun di sisi lain dari segi pemanfaatannya yang digunakan untuk pakan ternak babi, tidak sesuai dengan prinsip Islam karena babi merupakan hewan yang diharamkan dan segala sesuatu yang

berkaitan dengannya itu dilarang. Oleh karena itu jual beli ini dikategorikan sebagai jual beli *fāsid* (terlarang) karena proses hukumnya berpindah dari yang dibolehkan ke hukum yang diharamkan. Hal ini merujuk pada *saddu al-zarī'ah* yaitu mencegah kemaslahatan demi timbulnya mafsadat yang lebih besar yaitu ikut serta dalam pelestarian dan pengembangbiakan hewan yang diharamkan yaitu babi. Agar kemasalahatan tetap diraih tanpa melanggar aturan agama, maka pemanfaatan daun ubi jalar dialihkan ke hewan ternak selain babi.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoristis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoristis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat tentang hukum menjual tanaman ubi jalar sebagai pakan ternak babi.
2. Implikasi Praktis, pada penetapan hukum MUI Sulsel dan analisis hukum Islam pada kasus menjual pakan babi diharapkan mampu memberikan solusi sekaligus pemahaman kepada masyarakat atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, serta dapat memahami aturan dan ketentuan dalam bertransaksi sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- Abdul Fatah, Rohadi. *Analisis Fatwa Keagamaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I; t.t, Syakir Media Press, 2021.
- Amin, Ma'ruf, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Pramuda Advertising, 2008.
- Amin, Ma'ruf. *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, Malang, 2017.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Cet. I; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Abū 'Abdullāh, Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī. *Al-Umm*, juz 7. Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*, Cet. I; t.t. Dār al-'Arabī, 2010.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Ṣaḥiḥ al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 2. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'rūf, 1436 H.
- Al-Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Hajar. *Bulūḡ al-Marām min Adillati al-Aḥkām*, Cet. VII; Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1464 H.
- Al-Anṣarī, Muḥammad ibn Mukrim ibn Abū Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr. *Lisān al-'Arabī*, Juz 8. Cet. III; Bairūt: Dār al-Ṣādir, 1414 H.
- Al-Biṣrī, Abū al-Fidā Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1419 H.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Al-Fayūmī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2. Bairūt: Al-Maktabah al-'Alamiyyah, t.th.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Al-Hanbalī, Ibn al-Najjār. *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*, Juz 4. Cet. II; t.t: Maktabah al-'Abīkān, 1418 H/1998 M.
- Al-Ḥanafī, 'Alā al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī. *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 5. Cet. I; Mesir: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1327-1328 H.
- Al-Hanbalī, 'Abd al-Raḥmān ibn Aḥmad ibn Rajab. *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Hukum*, Juz 2. Cet. I; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1422 H/ 2001 M.

- Al-Ḥasanī, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ṣalāhī ibn Muḥammad. *Subul al-Salām*, Juz 2. Dār al-Hadīṣ, t.th.
- Al-Ḥusainī, Abū Bakr ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Mu'min. *Kifāyatu al-Akhyār fī Hal Gāyah al-Ikhtisār*, Cet. I; Damaskus: Dār al-Khair, 1994.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hasan, Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah*, Cet. I; Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2006.
- Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Methode*, Cet. 1; Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019 M.
- Al-Ifriqī, Muḥammad ibn Mukrim ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifī. *Lisān al-Arab*, Juz 15. Cet. III; Bairūt: Dār al-Ṣādīr, 1414 H.
- Al-Islāmī, Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī. *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*, Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair li al-Tibā'ah wa al-Nusyūr wa al-Tauzī'. 1427 H/ 2006 M.
- Ibn 'Aṭīyyah, Abū Muḥammad 'Abd al-Ḥaḡ ibn Gālib ibn 'Abdu al-Rahmān ibn Tamām. *Al-Muharrir al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, Juz 80. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1422 H.
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fidā Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm*, Juz 1. Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1420 H/ 1999 M.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn 'Abdullāh ibn Aḥmad. *Raudah al-Nāzīr Wa Jannah al-Manāzīr Fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. II; t.t.: Muassasah al-Rayyān, 1423 H/2002 M), h. 473.
- Ibn Ṣālih, 'Abdullāh ibn 'Abdirrahmān. *Taisīr Syarh 'Umdati al-Ahkām*, Juz 2. Cet. IV; Riyāḍ: Dār al-Salām, 2003.
- Ibrāhīm, Muṣṭafā, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 2. Kairo: Dār al-Da'wah, 1431 H/2010 M.
- Al-Jazīrī 'Abdurrahmān ibn Muḥammad 'Aud al-Jazīrī. *Al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2. Cet. 2; Bairūt: 1464 H/ 2003 M.
- Al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad Abū Ḥasan. *Al-Ta'rifāt*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1426 H/ 2005 M.
- Jamil, Mukhsin. *Membendung Despotisme Wacana Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 158.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*, New York: Oneworld Publication, 2008.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2023), h. 98.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *Al-Mugnī*, Juz 6. Cet. IV; Riyāḍ: Dār al-'Ālim, 1989 M.

- Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* 2003, bab III, pasal 5-6.
- Majmū'ah min al-Muallifīn, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 9. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404-1467 H.
- Majmū'ah min al-Muallifīn, *Al-Tafsīr al-Muyassar*, juz 1. Cet. II; Madīnah: Muamma' al-Malik Fahd li al-Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1430 H/2009 M.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Muzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Al-Naisabūrī, Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Bairūt: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, 1374 H/1955 M.
- Al-Qurtubī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jam'i al-Ahkām al-Qur'an*, Juz 2. Cet. II; Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Ma'aṣirah, 1964.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet.I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah. *Al-Mabsūṭ*, Juz 12. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Syāfi'ī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*, Juz 3. Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-A'immah*, Juz 4. Cet. I; Qāhirah: Al-Maktabah al-Taufīqiyyah, 2003 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977.
- Sarjono, dkk. *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2004.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqh Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Supiana. *Metodologi Studi*, Cet. II; Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012.
- Suwardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Syurabata, Sumardi. *Metode Penelitian*, Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1987.
- Al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad. *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 6. Cet. I; Riyāḍ: Madār al-Waṭn Lil Nasyr, 1433 H/2012 M.
- Watni Marpaung, Faisar Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī. *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhū*, Juz 4. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī. *Al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Juz I. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), h. 498.

Zaman, Muhammad Qasim. *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change*, Princeton: Princeton University Press, 2002.

Jurnal Ilmiah:

Aminah, Siti. “Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi pada Pabrik Tahu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah”. *Skripsi*, Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2015.

Angreyani, Galuh. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi di Pasar Tempel Biana Karya Buana Kecamatan Rumbia Lapung Tengah”. *Skripsi*, Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung 2022.

Ar-Raazi. “Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2013): h. 189-190.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Haerul. “Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakan Hewan Babi Studi Kasus di Desa Kendekan”. *Skripsi*, Makassar: Fak. Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2022.

Ibnu Elmi, Yeni Salma. “Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam”, *Jurnal el-Mashlahah* 9, no. 2 (2019): h. 170.

Rahmawati. “Jual Beli Pakan Ternak Babi Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Muamalah* 5, no.1 (2015): h. 100.

Rifa’i, Moh, “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan sosiologis”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no.1 (2018), h. 23.

Riting. “Filosofis Hukum Islam dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi Studi Kasus di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwenua Kota Palopo”. *Tesis*, Palopo: PPs IAIN Palopo, 2020.

Umar, Ahmad Mukhtār ‘Abd al-Ḥamīd. Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Ma’āsirah, Juz 3. Cet. I; Mesir: ‘Alim al-Kutub, 1429 H/2008 M.

Wahyuni, Sri. “Jual Beli Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu”. *Skripsi*, Palopo: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018.

Situs dan Sumber Online:

Al-Azhar asy-Syarif Sumatera Utara, “Milad MUI (Majelis Ulama Indonesia)”, *Situs Resmi al-Azhar asy-Syarif*, <https://alazharasysyarifsumut.sch.id/milad-mui-majelis-ulama-indonesia-ke-47-tahun/>, (18 April 2024).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), “MUI Sulsel Halalkan Jual Beli Daun Ubi untuk Pakan Babi”, *Situs Resmi MUI Sulsel*, muisulsel.or.id/mui-sulsel-halalkan-jual-daun-ubi-untuk-pakan-babi/ (1 Juni 2023).

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamandau, “Visi, Misi dan Tujuan MUI”, *Situs Resmi MUI Lamandau*, <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/visi/> (21 Juni 2024).

- Majelis Ulama Indonesia, “Sejarah MUI”, *Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia*, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>, (18 April 2024).
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Tentang Jual Beli Tanaman Untuk Pakan Babi, *Situs Resmi MUI Sulsel*, <https://muisulsel.or.id/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-Jual-Beli-Tanaman-untuk-Pakan-Babi> (28 Juni 2024).
- Metode Pengumpulan Data “Metode Pengumpulan Data: Kuantitatif & kualitatif”, *Situs Resmi Sosiologis Referensi Ilmu Sosial di Era Digital*, <http://sosiologis.com/metode-pengumpulan-data> (07 November 2023)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Azzah Afifah
Tempat, Tanggal Lahir : Tontonan, 29 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
No. Hp/WA : 082261063897
Email : Azzahafifah91@gmail.com
Alamat : Tontonan, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang.
Ayah : Basri
Ibu : Hasiyah

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tontonan (2006-2007)
2. MI Guppi Cendana Tontonan (2008-2014)
3. PONPES Umar Bin Abdul Azis Rumbo (2014-2017)
4. PONPES Nurusy-Syifaa' al-Islami Sidrap (2017-2020)
5. S1 Perbandingan Mazhab STIBA Makassar (2020-2024)

C. Riwayat Organisasi

1. Anggota Pramuka (2011-2014)
2. Anggota IPMI Enrekang (2016-2018)
3. Pengurus OSIS PONPES Nurusy Syifa (2018-2019)